



***LAPORAN
KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN**

**JALAN H. Boejasin No. 9 Pelaihari
Telp. (0512)21098**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jumlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2019-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelatihari,

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes

NIP. 19740812 200501 2 016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri 5 Eselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Pelayanan Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Sedangkan Eselon IV sejumlah 15 Jabatan (3 Kepala Sub Bagian dan 12 Subkoordinator).

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan visi dan misi Bupati Tanah laut dimana Dinas kesehatan berkewajiban dalam misi I yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2022 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2022, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Keselamatan Ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	95%	93,3%	98,3%
		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	95%	91,2%	96%
		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	95%	95,8%	97,5%
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	95%	84,7%	89,1%
2	Meningkatnya Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	50%	33%	100%
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa GEM	84,8%	100%	110%

		2. Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	86%	83%	103%
		3. Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	76%	83%	118%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dijamin sesuai standar	100%	72,8%	73,4%
		2. Persentase Desa Desa KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%
		3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	70%	70%
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Utama	18%	0%	0%
		2. Persentase Pelayanan Regenerasi danuratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%
		3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%
		4. Persentase Desa dengan IK3 kategori Sehat	40%	0%	0%
		5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan	52%	100%	182%

		Memonitor Tahapan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa			
		8. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	99,62%	99,73%
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	75%	75%	80%
		2. Persentase Puskesmas dengan sist Kesehatan yang standar	100%	79%	100%
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formuladum Nasional	92 %	92%	100%
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100 %	98%	98%
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Pemerintahan	1. Persentase Pelayanan administrasi Pemerintahan dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%
		2. Persentase Sarana Prasarana Pemerintahan sesuai standar	89%	89%	100%
		3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%

		4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%
		5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%
		6. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	73	81,30	111,36

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dari Anggaran Rp. 450.120.221.110 terealisasi sebesar Rp. 355.425.470.790,92 (78,96%); anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp 102.740.333.138,- terealisasi 93.633.468.254,01 (91,14%);

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan;
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal;
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk terus memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
4. Mendukung dan mensukseskan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Pasca Bencana dan Pemenuhan Target-Target Indikator RPJMD khususnya Bidang Kesehatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASA EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	6
C. Isu Strategis	23
D. Produk dan Layanan	23
E. Sistematika Penyajian	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
A. Visi RPJMD	27
B. Misi RPJMD	27
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	28
D. Indikator Kinerja Utama	32
E. Perjanjian Kinerja	34
F. Program dan Kegiatan	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	44
1. Sasaran RPJMD	58
2. Eselon II (Kepala Dinas Kesehatan)	60
3. Eselon III (Sekretaris) A	75
a. Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1	78
b. Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2	83
c. Eselon IV (Kasubtiag Perencanaan dan Pelaporan) A.3	86
4. Eselon III (Kepala Bidang) B	90
a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	90
b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	98
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	117
d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	148
B. Akuntabilitas Keuangan	155
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022	156
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	168
3. Realisasi Persentase Keuangan Kinerja & Efisiensi sasaran	

Strategis	158
4. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2022	159
5. Rekap Realisasi Anggaran Penanganan Covid 19 sumber APBD dan APBN tahun 2022	160
C. Monitoring dan Evaluasi	169
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	170
B. Strategi Peningkatan Kinerja	172
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. IKUJ	
2. SK Tim Penyusunan LXJ SKPD Tahun 2022	
3. Pernyataan Hasil Reviu	
4. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
5. Cascading (Pohon Kinerja)	
6. Matrik Tindak Lanjut LHE	
7. Money Ranstra	
8. Matrik Keselarasan 2022	
9. SOP Pengumpulan Data	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	17
Tabel 1.2	18
Tabel 1.3	19
Tabel 1.4	20
Tabel 2.1	28
Tabel 2.2	33
Tabel 2.3	35
Tabel 3.1	41
Tabel 3.2	48
Tabel 3.3	48
Tabel 3.4	57
Tabel 3.5	57
Tabel 3.6	58
Tabel 3.7	59
Tabel 3.8	62
Tabel 3.9	68
Tabel 3.10	68
Tabel 3.11	72
Tabel 3.12	75
Tabel 3.13	76
Tabel 3.14	81
Tabel 3.15	83
Tabel 3.16	85
Tabel 3.17	86
Tabel 3.18	88
Tabel 3.19	90
Tabel 3.20	98
Tabel 3.21	117
Tabel 3.22	148
Tabel 3.23	155
Tabel 3.24	167
Tabel 3.25	158
Tabel 3.26	169
Tabel 3.27	188

Tabel 3.28	185
Tabel 3.29	186
Tabel 3.30	188

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1	48
Grafik 3.2	47
Grafik 3.3	60
Grafik 3.4	64
Grafik 3.5	65
Grafik 3.6	67
Grafik 3.7	73
Grafik 3.8	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai sub sistem dan sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2022 Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

- tentang Pefunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut,
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

LAPKIN Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut "Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TEtata, ReligiUs, AKtual, SINergi)" melalui pelaksanaan program/kegiatan pada Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan Misi (1) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan yaitu Pelayanan kesehatan selain tetap fokus pada

pelayanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas maupun posyandu juga kedepan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang ada di Pelaihari. Peningkatan kualitas ini guna merespon perkembangan jenis penyakit degeneratif utama maupun konsekuensi dari adanya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menghasilkan tenaga penyedia tenaga madya kesehatan yang dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit. Sejalan dengan itu untuk menyeimbangkan kemajuan IPTEKS di bidang kesehatan, maka pembangunan pendidikan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pendidikan kesehatan.

Arah dari pembangunan gizi adalah berupaya untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang. Pembangunan gizi juga diarahkan untuk mewujudkan kesadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh serta peningkatan pengetahuan akan gizi.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang. Selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan kesadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh, serta peningkatan pengetahuan tentang gizi, meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan optimalisasi peran puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, dan meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar yang prima. Dimana rumah sakit di Pelaihari sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten Tanah Laut dapat memastikan arah penajaman kualitas dan fokus pelayanan yang akan diberikannya dan ditunjang dengan penyediaan tenaga dokter spesialis dan peralatan yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan.

B. Struktur Organisasi Tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Kesehatan merupakan unsur pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Kesehatan dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - 2) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3) Subkoordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2) Subkoordinator Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - 3) Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi :

Kepala Dinas

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
 - d. pelaksanaan administrasi dinas
 - e. pembinaan UPT Dinas dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretanatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan
 - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemanfaatan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program

kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Sekretariat membawahi dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

- Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat
- (2) Menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan rencana kerja bidang kesehatan Masyarakat
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi dari:

- 1) Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
- 2) Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- 3) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi dari:

- 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan
- 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Subkoordinator Surveilans Dan Imunisasi

- a. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait surveilans dan imunisasi.

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- a. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

- a. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan

- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi dari:

- 1) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
- 2) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan
- 3) Subkoordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

- c. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan

- c. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan rujukan.

Subkoordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

- o Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan,
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi dari:

- 1) Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2) Subkoordinator Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- 3) Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- c. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan

Subkoordinator Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- c. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitas pelayanan kesehatan

Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

- c. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya kesehatan

UPT Dinas

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi
- 4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- 5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala
- 6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya
- 7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris

Kepegawaian

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

Jabatan

- 1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 64 orang. Dan jumlah pegawai sebanyak 64 orang tersebut, terdiri dari: Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 4 orang, Kepala Sub Bagian (Pejabat Pengawas) sebanyak 3 orang dan staf pelaksana sebanyak 55 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Jabatan	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4

1	Kepala Sub Bagian				3	3
6	Staf PNS Pelaksana				55	55
	JUMLAH					64

Golongan IV Sebanyak 10 orang. Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 43 orang, diikuti golongan II sebanyak 11 orang; serta ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 33 (Tiga Puluh Empat) orang. Selain pegawai berstatus PNS dan Pegawai PTT,

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawain Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Urutan	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang		2	2					4
4	Kepala Sub Bagian			3					3
5	Staf			28	28				
	JUMLAH								64

Sumber: Dinas Kesehatan.

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 5 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang 2 orang, Staf 3 orang. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 28 orang, D3 sebanyak 28 orang dan SLTA sebanyak 5 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi/puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

- a. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	12	7		20
3	Endang Pelayanan Kesehatan	4	4	1		11
4	Bidang PIP	1	10	1		12
5	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	7	1		9
6	Endang Sumber Daya Kesehatan	2	8	1		11
7	UPT RSUD H. Boeghion	32	179	48	2	261
8	UPT RS K.H. Masayus Kintap	1	34	33		68
9	UPT Lahes		4	2		6
10	UPT IFA	2	8	2		12
11	UPT Puskesmas Pelatihiri	5	45	8		58
12	UPT Puskesmas Angsa	5	27	8		38
13	UPT Puskesmas S. Riam		17	7		24
14	UPT Puskesmas Panyipatan		15	7		22
15	UPT Puskesmas Batakan		18	8		26
16	UPT Puskesmas Takurung		23	4		27
17	UPT Puskesmas Joroug	1	20	8		29
18	UPT Puskesmas Asam-Asam	4	15	10		29
19	UPT Puskesmas Kintap	1	23	5		29
20	UPT Puskesmas Sei Oka		15	4		19
21	UPT Puskesmas Tapan Perah		24	10		34
22	UPT Puskesmas T. Ulang	2	18	5		25
23	UPT Puskesmas Sati-Sati	2	25	6		33
24	UPT Puskesmas Kati-Kati	2	12	8		22
25	UPT Puskesmas Kurau		16	7		23

16	UPT Puskesmas Padang Lusa		12	9		21
17	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	28	2		31
18	UPT Puskesmas T. Habbu		11	9		20
19	UPT Puskesmas B. Makmur		13	12		25
20	UPT Puskesmas Bantok Katumpang		16	3		19
21	UPT Puskesmas Durian Bungkok		12	5		17

- b. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.4
Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT
menurut tingkat pendidikan tahun 2022

No	Unit Kerja	Golongan						Jumlah
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretaris		7	9	4			20
3	Bidang Pelayanan Kesehatan		6	5				11
4	Bidang PIPL	1	6	5				12
5	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	5	3				9
6	Bidang Standar Daya Kesehatan	2	2	6	1			11
7	UPT RSUD H. Boegasm	26	77	145	7	2	2	259
8	UPT RS K.H. Mansyur Kotab	1	26	41				68
9	UPT Lelises		1	3	2			6
10	UPT IFR		6	6				12
11	UPT Puskesmas Palinkati	2	15	40	3			60
12	UPT Puskesmas Angam		11	23	2			36
13	UPT Puskesmas S. Rusa		6	18				24
14	UPT Puskesmas Peripetan		5	15	2			22
15	UPT Puskesmas Bantok		9	8	1			18
16	UPT Puskesmas Taklung		11	16	1			27
17	UPT Puskesmas Jorong	1	3	22	1			27
18	UPT Puskesmas Asam-Asam		4	21	2			27

19	UPT Puskesmas Kintap		9	18	2			29
20	UPT Puskesmas Sei Oke	1	5	11	2			19
21	UPY Puskesmas Teja Pecah		9	24	3			36
22	UPT Puskesmas T. Ulang		8	16	1			25
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	1	10	18	2	1		32
24	UPY Puskesmas Kari-Kari		3	14	1			20
25	UPT Puskesmas Kurau		3	16	2			23
26	UPT Puskesmas Padang Lina		4	15	2			21
27	UPY Puskesmas Tura Jaya		9	17	6			31
28	UPT Puskesmas T. Bahulu		4	15	1			20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	1	5	21				27
30	UPY Puskesmas Berek Kampung		8	12	1			19
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok		4	12	1			17

C. Isu Strategis

1. Terdapat 4 (empat) isu strategis dalam pembangunan kesehatan di tahun 2022 yaitu

- o Penurunan angka stunting
- o Penurunan kematian ibu dan bayi
- o Perbaikan pengelolaan sistem UKN
- o Penguatan pelayanan kesehatan serta obat dan alat kesehatan

2. Kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) s.d Desember 2022

Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit. Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dan Vaksinasi di tahun 2022 hal ini dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat diutamakan, di masa Pandemi COVID-19 saat ini fokus

utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.

Jumlah kasus COVID-19 tahun 2020-2022 yang positif sebanyak 9.631 orang, yang sembuh sebanyak 9.381 orang dan meninggal 250 orang, yaitu Tahun 2020: Positif 1.453 orang, sembuh 1.449 orang, meninggal 39 orang.

Tahun 2021: positif 6.620 orang, sembuh 6.433 orang, meninggal 187 orang dan pada tahun 2022: positif 1.523 orang, sembuh 1.499 orang, meninggal 24 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona Virus Disease 2019 dan Berdasarkan Surat Edaran Ditjen P2P Kemankes RI nomor SR.01.02/C.IV/2428/2022 perihal perubahan sasaran vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan Juknis-Juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga Kesehatan, Masyarakat Umum, Lansia, Petugas Publik, Ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 308.028 sasaran. Dengan perincian pencapaian sebagai berikut:

Target	308,028	Dosis 1	263,198	85,45%
		Dosis 2	211,199	68,56%
		Booster 1	68,137	22,13%
		Booster 2	1,445	0,03%

LANSLA

Target	22,198	Dosis 1	19,691	88,71%
		Dosis 2	13,431	60,51%
		Booster 1	4,341	19,56%
		Booster 2	19	0,09%

ANAK-ANAK

Target	38.063	Dosis 1	29.763	78.19%
		Dosis 2	21.906	57.55%

Dari cakupan vaksinasi diatas, cakupan untuk vaksinasi booster belum mencapai yang diharapkan atau masih cukup rendah dari target 70%. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan Kuatnya pengaruh Hoax di Media social, Berkaitan dengan agama dan kepercayaan dan larangan dari orang terdekat.

D. Produk dan Layanan

Dengan adanya perkembangan dan dinamisasi serta globalisasi yang terjadi dengan sangat cepat di masyarakat mengakibatkan munculnya suatu pola baru dan kecenderungan yang meningkat pula pada kebutuhan dan tuntutan atas pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Pemberian pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di puskesmas saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat bukan saja dari sesama instansi kesehatan tetapi juga dari para praktisi dan para profesional yang bergerak di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh semakin banyaknya bermunculan ide, gagasan, dan terobosan baru dalam dunia usaha pelayanan kesehatan untuk merespons tuntutan dan kebutuhan pasar dalam mencari bentuk produk pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat bersaing bukan hanya dari sisi harga tetapi juga benefit yang diberikan.

Adapun Produk dan Layanan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan kesehatan dasar yang juga disebut basic health services terdiri dari beberapa jenis pelayanan kesehatan yang dianggap esensial (sangat penting) untuk menjaga kesehatan seseorang, keluarga dan masyarakat agar hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Terdapat dua ketentuan yang menetapkan jenis-jenis pelayanan dasar, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 43/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum dan

Peraturan Menteri Kesehatan 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jenis-jenis pelayanan kesehatan dasar tersebut memerlukan pelayanan promotif, preventif, skrining, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif dan holistik baik kepada kelompok masyarakat maupun individu. Pelayanan kesehatan Dasar dilakukan di 21 Puskesmas tersebar di 11 Kecamatan, adapun jenis pelayanan kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Promosi Kesehatan
 - b. Kesehatan Lingkungan
 - c. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit
 - d. Kesehatan Keluarga dan reproduksi
 - e. Perbaikan Gizi Masyarakat
 - f. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boedjasin.

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialisik)
- b. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspecialistik)

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2022 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
 - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1). Eselon IV (Kasubbag /Kasubbid) A.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
 - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2022

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

- Lampiran :
1. IKU
 2. Pernyataan Hasil Revisi
 3. Pernyataan Penjaminan Kinerja Tahun 2022
 4. Cascading (Rohon Kinerja)
 5. Capaian Kinerja Per Triwulan (I - IV)
 6. Model Renstra
 7. Matrik Keselarasan 2022
 8. SK Tim Penyusun LKj SKPD Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

**"MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERTINTERAKSI
(BERkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)"**

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Kesehatan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat.

5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan Misi (1) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai misi Dinas Kesehatan adalah:

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2022

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)						
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	AKI per 100.000 kelahiran Hidup	<008	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	90%
		AKB per 1000 kelahiran hidup	<18.8		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	90%
		Prevalensi :	<21		3. Persentase Bayi	95%

yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya		stunting			Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar			
					4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	91%		
					Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	43%	
						2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	
					Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	59,1%	
						2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	90%	
						3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	
					Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	
						Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%
							2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%

					3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	68%
		2. Indeks Keluarga Sehat	0,8		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%
					3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%
					4. Persentase Desa dengan IK5 katagori Sehat	50%
					5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Terapi Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa	98%
					6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JNN	100%
				Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	65%
					2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	98%
					3. Persentase obat dan BMHP yang	97%

					sesuai Formulium Nasional	
					1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%
				Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%
					2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%
					3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%
					4. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%
					5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%
					6. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	72

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2019-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan pada lampiran.

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Kesehatan berjumlah 5 indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan.

IKU Dinas Kesehatan merupakan Tujuan yang paling utama dari semua program dan kegiatan bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.
 - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
 - c. Prevalensi Stunting.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Keluarga Sehat
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulas/Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3 Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di ERFGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS > 0,800 dibagi dengan jumlah keluarga seluruhnya	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
		2 Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata tertimbang perunsur pelajaran dikali dengan 25	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 1 (satu) yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting, dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggungjawab Bidang Kesehatan Masyarakat serta Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 2 (dua) yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan meliputi pengukuran Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatannya berupa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, pelayanan kegawatdaruratan oleh public service center (PSC), peningkatan status fasilitas kesehatan menjadi BLUD, upaya menjadikan desa dengan Indikator Keluarga Sehat (IKS) kategori sehat, pembinaan kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di desa, jaminan kesehatan kepada penduduk miskin, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional perkantoran sesuai standar dan aturan, penanggungjawab Bagian Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

E. Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2022 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan Renstra maupun Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang telah disepakati baik oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV terdapat pada lampiran.

Perjanjian kinerja tahun 2022 telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2022 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

F. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2022 melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 53 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.657.467.141
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.694.149
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.204.442
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.467.467.614
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.367.941.306
1.02.01.1.02.04	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	99.318.808
1.02.01.1.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.165.000
1.02.01.1.03.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.000.000

1.02.01.2.05.11	Sumbangan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.155.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	875.905.501
1.02.01.2.06.01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	194.803.074
1.02.01.2.06.02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.568.231
1.02.01.2.06.03	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	60.373.936
1.02.01.2.06.05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.766.344
1.02.01.2.06.07	Persediaan Bahan Material	35.000.000
1.02.01.2.06.09	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.983.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	208.081.075
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Bangun dan Perakasa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.081.075
1.02.01.2.08	Persediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	2.139.568.511
1.02.01.2.08.01	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.815.811
1.02.01.2.08.04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.521.944.700
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	249.750.000
1.02.01.2.09.01	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Umum Operasional atau Lapangan	249.750.000
1.02.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESERAHAN PERORANGAN DAN UPAYA KESERAHAN MASYARAKAT	89.608.808.570
1.02.02.1.01	Persediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Ketersangaan Daerah Kabupaten Kota	14.443.374.131
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Puskesmas	3.100.001.334
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Barana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.015.905.275
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Pemungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.692.119.643
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.440.691.436
1.02.02.1.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.582.948.188
1.02.02.1.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan, Alat Pemungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	291.420.000
1.02.02.2.01	Persediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	64.687.980.602
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.830.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	430.104.433
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	39.034.296
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	229.183.454

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.561.505
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31.470.549
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	44.974.234
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.973.965
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	39.994.391
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.999.176
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	74.690.590
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	34.062.405
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	183.981.516
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	39.994.605
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	716.331.932
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Katja dan Olahraga	38.449.400
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	545.950.250
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	538.463.584
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupress, Mandiri, dan Tradisional Lainnya	96.428.149
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.363.828.951
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	250.403.934
1.02.02.2.02.22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.731.655
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Imunisasi Kesehatan Masyarakat	56.331.281.491
1.02.02.2.02.24	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	134.949.572
1.02.02.2.02.24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.611.205.074
1.02.02.2.02.25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	965.579.770
1.02.02.2.02.26	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Preco Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	45.618.280
1.02.02.2.02.27	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	19.326.295
1.02.02.2.02.28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	21.616.944
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	372.563.837
1.02.02.2.04.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	116.170.311
1.02.02.2.04.04	Pemeyan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	256.393.526
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	11.930.840.758

	MANUSIA KESEHATAN	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebijakan dan Pendeaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota	11.930.840.758
1.02.03.1.02.02	Pemerintah Kabupaten Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	11.930.840.758
TOTAL PAGE		217.492.266.569

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga Renstra 2019-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pencapaian sasaran strategis memuat tentang nilai pencapaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- Rentang nilai 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- Rentang nilai 70 s/d <85 : Berhasil
- Rentang nilai 55 s/d <70 : Cukup Berhasil
- Nilai < 55 : Tidak Berhasil

Rumus perhitungan untuk mendapatkan angka diatas adalah jumlah keseluruhan capaian dibagi jumlah item/indikator capaian dikali seratus persen.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2022.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah penwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan harus terus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), prevalensi gizi stunting, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan meningkatkan indeks keluarga sehat.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2020 dan 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir
								Revisi
		2021			2022			2023
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	90%	87%	97%	95%	11,5%	15,8%	100%
	2. Persentase Ibu Bersalin yang dilayani sesuai Standar	90%	96%	107%	95%	91,2%	96%	100%
	3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	95%	111%	109%	98%	93,6%	97,5%	100%
	4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	91%	100%	109%	95%	84,7%	89,1%	100%
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	45%	49,76%	111%	50%	53%	106%	90%
	2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,	1. Persentase data ETSM	69,2%	69,67%	101%	84,67%	100%	120%	100%
	2. Persentase TTS yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	67,85%	83%	30%	83%	105%	88%
	3. Persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	70%	60,9%	73%	70%	83%	119%	70%
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	100%	82%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	81,7%	100%	100%	73,8%	73,8%	100%
	2. Persentase Data bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	30%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Data Universal Child Immunization (UCI)	100%	70%	30%	100%	70%	70%	100%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	47%	77%	163%	58%	0%	0%	88%
	2. Persentase Pelayanan Regenerasi dan/orasi oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	4. Persentase Desa dengan IAS kategori Sehat	80%	0%	0%	40%	0%	0%	50%
	5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tatanan Obat Keluarga (Kamari TGGG) di Desa	48%	100%	208%	32%	100%	193%	96%
	6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	88,94%	99%	100%	99,52%	90,23%	100%
Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	50%	78%	111%	75%	70%	53%	80%
	2. Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan yang standar	95%	90,5%	96%	100%	71%	71%	100%
	3. Persentase obat dan BHHF yang sesuai Formularium Nasional	90%	90%	100%	92%	92%	90%	100%
	4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	92%	99%	100%	90%	90%	100%
Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	82%	89%	100%	100%
	3. Persentase Pelayanan (kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	72	81,57	113%	75	81,30	111,96	74
Rata-Rata Capaian			99,4%				99,99%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 8 Sasaran Strategis dan 30 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 rata-rata telah tercapai seluruhnya dengan rata-rata capaian 99,4 dan terdapat 9 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, dan pada tahun 2022 ada 9 indikator yang realisasinya melebihi dari target namun rata-rata capaian meningkat menjadi 99,99%.

Untuk menggambarkan analisa pencapaian per sasaran strategis pada pada tabel yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2019-2023.

1. Sasaran RPJMD

Dalam mencapai sasaran Strategis RPJMD Dinas Kesehatan merupakan Instansi yang memangku Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang dapat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut

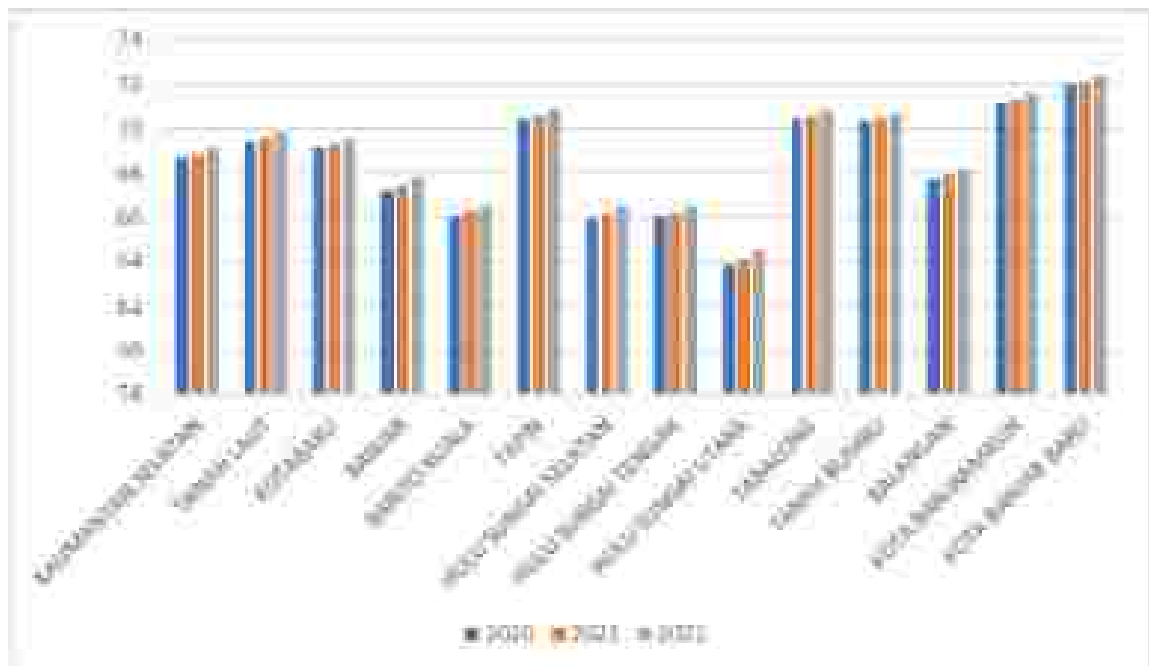
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

No	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2022		
			2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,45	69,59	69,60	69,86	100,37%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100,37%

Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata peluang untuk hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indikator tersebut. Umur Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam menghitung umur harapan hidup yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup dilakukan proses normalisasi berdasarkan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

Realisasi Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2022 adalah 69,86 tahun, realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,60 tahun dengan tingkat capaian 100,37% mengalami peningkatan 0,27 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 69,59 tahun. Realisasi tersebut sudah mencapai 100,08% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 69,80 tahun.

Grafik 3.1
Angka harapan hidup Kab/Kota di Kalimantan Selatan



Source Url: <https://kalsel.bps.go.id/indicator/26/60/1/metode-baru-angka-harapan-hidup-saat-lahir.html>

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dengan angka 69,85 tahun lebih tinggi dari Kabupaten Kotabaru namun berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 70,70 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, lebih tinggi 0,73 tahun dengan angka 69,13 tahun dan lebih rendah 1,99 tahun jika di bandingkan dengan angka harapan hidup Indonesia dengan angka 71,85 tahun.

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

Trend peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.2

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018-2022



Pada tahun 2021, angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut sebesar 69,59 sementara pada tahun 2022 angka tersebut meningkat menjadi 69,86. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 diharapkan mencapai umur 69,86 tahun hingga akhir hayatnya dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat.

Angka Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, umur harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya daerah yang Angka Harapan Hidupnya tinggi pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi yang menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakatnya yang diukur dengan indikator sesuai dengan indikator sesuai tabel dibawah.

Tabel 3.3
Data kematian ibu dan bayi serta prevalensi gizi stunting
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	122,8	267	51
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	9,5	11,3	12,3
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	10,67%	6,41%	5,4%

Dari data ini dapat digambarkan AKI mengalami penurunan di tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 50,5 dan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami peningkatan mencapai 12,3, serta capaian Prevalensi Gizi Stunting mengalami penurunan yaitu menjadi 5,4 %. Angka Kematian Ibu pada tahun 2021 berjumlah 17 orang dan di tahun 2022 menurun hanya 3 orang, kemudian Angka Kematian Bayi tahun 2021 berjumlah 72 orang dan di tahun 2022 meningkat menjadi 73 orang.

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian pada usia di bawah satu tahun. Menurut BPS (2016) secara teori menurunnya angka kematian bayi dapat meningkatkan angka harapan hidup di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan bayi sangat rentan terhadap penyakit dan pengaruh dari lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik.

Meskipun demikian banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup, berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama / Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari beberapa faktor (Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, ahli gizi Institut Pertanian Bogor) yaitu:

- 1) Pola makan
- 2) Penyakit bawaan dan lahir/penyakit degeneratif
- 3) Lingkungan tempat tinggal
- 4) Stress/tekanan

Faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan umur harapan hidup terdiri atas:

- 1) Gizi
- 2) Merokok
- 3) Manepatise
- 4) Osteoporosis/tulang keropos

Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 83.242 (Mutu Pelayanan Baik), oleh karenanya meskipun AKI dan AKB Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan akan tetapi Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 69 tahun, 59 hari (tahun 2021) menjadi 69 tahun, 86 hari (tahun 2022) meningkat 27 hari, hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Tanah Laut.

Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai melebihi target dikarenakan:

- 1) Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bisa diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 diperoleh pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83.242 dimana dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada kisaran Baik.
- 2) Pelayanan Kesehatan juga bisa diukur dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 capaian AKI adalah 50,5 per 100.000 Kelahiran Hidup sudah baik karena angka kematian ibu lebih rendah dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup dan target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 12,3 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 18,6 per 1000 Kelahiran Hidup dan SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih.
- 3) Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sampai tahun 2022 ini dapat dikatakan telah memadai, seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan polindes. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki 2 buah rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihan dan Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap. Selain itu kita juga

mendapat dukungan dari beberapa rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Borneo Citra Medika, Rumah Sakit Khusus RSIA Ibunda dan RSIA Ainun, Klinik Utama Ammariz, Klinik-Klinik Perusahaan serta beberapa Klinik Pratama lainnya yang kesemuanya berada di wilayah kabupaten Tanah Laut.

4) Layanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Tanah Laut tersebar merata di seluruh kecamatan sebanyak 21 buah, dengan 2 buah adalah puskesmas rawat inap yaitu puskesmas taju pecah dan kurau. sampai tahun 2022 ini hasil penilaian akreditasi puskesmas adalah:

- 7 puskesmas mendapat predikat utama, meliputi puskesmas kurau, asam-asam, sungai cuka, pelaihari, bat-bati, tambang ulang dan sungai ram.
- 11 puskesmas mendapat predikat madya, yakni puskesmas padang luas, bumi makmur, kintap jorong, taju pecah, tanjung habulu, tirta jaya, batakan, panyipatan, kait-kait, dan angsau.
- 1 puskesmas mendapat predikat dasar yakni puskesmas Takisung
- sementara, 3 puskesmas baru yang dibangun dan dioperasionalkan pada Desember 2021 proses akreditasinya akan dilaksanakan pada tahun 2022/2023.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala atau diakreditasi ulang 3 (tiga) tahun sekali. Dari pelaksanaan akreditasi perdana maka pada tahun 2019/2020 seharusnya telah dilakukan re akreditasi pada 5 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2017, pada tahun 2021 ini seharusnya dilakukan reakreditasi pada 6 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2018, namun karena kondisi pandemi covid-19 kegiatan ini menjadi tertunda, sehingga pada tahun 2021 ada sebanyak 11 Puskesmas yang rencana akan diakreditasi ulang. Selanjutnya pada tahun 2022 akan dilaksanakan re akreditasi pada 8 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2019. Untuk itu perlu kita persiapkan pelaksanaan akreditasi ulang (Re

Akreditasi) untuk Puskesmas-Puskesmas dan kembali dikuatkan komitmen re akreditasinya.

- Puskesmas yang telah mendapatkan predikat dasar, madya dan utama direncanakan akan dire-akreditasi dan diharapkan akan meningkat menjadi puskesmas predikat utama dan paripurna.

- 5) Peningkatan manajemen puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada semua puskesmas. 21 puskesmas yang telah di BLUD kan pada tahun 2022.
- 6) Penempatan Bidan Desa di semua desa dan kelurahan (135 desa dan 5 Kelurahan) yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut. disamping itu juga Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terutama yang berisiko tinggi dengan mendatangkan dokter spesialis kebidanan secara berkala di Puskesmas yang ditunjuk. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.
- 7) Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit. Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dan Vaksinasi di tahun 2022 hal ini dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat diutamakan. di masa Pandemi COVID-19 saat ini fokus utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022 jumlah kasus COVID-19 yang positif sebanyak 9.381 orang, yang sembuh sebanyak 6.433 orang dan meninggal 250 orang.

Untuk pencapaian target vaksinasi covid 19 sampai dengan 31 Desember 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona Virus Disease 2019 dan Berdasarkan Surat Edaran Ditjen P2P Kemenkes RI nomor SR.01.02/C.IV/2428/2022 perihal perubahan sasaran vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan Juknis-Juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga Kesehatan, Masyarakat Umum, Lansia, Pelugas Publik, Ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 308.028 sasaran.

- 8) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 11 Kecamatan yaitu 2 (dua) Rumah sakit Umum Daerah, 21 (dua puluh satu) Puskesmas, 1 (satu) Instalasi Gudang Farmasi, 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah, 62 (enam puluh dua) Puskesmas Pembantu, 135 (seratus tiga puluh lima) Poskesdes/Polindes, 19 (sembilan belas) Ambulan, 22 (dua puluh dua) Puskesmas Keliling, dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Posyandu.
- 9) Memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdiri dari:
 - Dokter Spesialis sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari 27 orang dokter spesialis di RSUD H. Boejasin Pelaihari dan 3 orang Dokter Spesialis di RSUD K.H Mansyur Kintap.
 - Dokter Umum sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang terdiri dari 22 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 12 orang di RSUD K.H Masyur Kintap, 9 Orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Aihun, 2 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing - masing.

- Dokter Gigi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, terdiri dari 3 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 1 dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing – masing.
- Dokter Sub Spesialis sebanyak 1 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari.
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 43 orang terdiri dari 7 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 8 orang di RSUD. KH. Mansyur Kintap sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
- Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 53 orang yang terdiri dari 7 Orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 1 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT puskesmas masing masing.
- Tenaga Nutrisi sebanyak 53 orang terdiri dari 22 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 5 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 2 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
- Perawat sebanyak 664 orang terdiri dari 269 di RSUD H. Boejasin pelaihari, 55 orang di KH Mansyur Kintap, 88 orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 6 Orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di Puskesmas masing – masing.
- Bidan sebanyak 484 orang terdiri dari 94 di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 37 Orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 37 orang di RSBCM pelaihari, 10 Orang di RSIA Ainun, 19 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.
- Tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 81 orang terdiri dari 23 Orang di RSUD H. Boejasin pelaihari, 8 orang di RSUD KH Mansyur Kintap, 7 Orang, di RSBCM pelaihari, 3 orang di RSIA Ibunda, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.
- Tenaga Teknik Bio Medika lainnya sebanyak 19 Orang terdiri dari 14 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 Orang di KH. Masyur Kintap, 2 orang di RSBCM pelaihari, dan sisanya di UPT Puskesmas.
- Tenaga Keterampilan Fisik sebanyak 6 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari.
- Tenaga Keleknisian Medis sebanyak 68 orang terdiri dari 17 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 7 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 5

Orang di RSBCM Palahari, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas Masing Masing

Sumber: SI SDM Per Tanggal 28 Desember 2022

- 10) Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah namun sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2022 adalah 53% (dari 9.338 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 4.951 rumah tangga yang ber PHBS) capaian ini belum mencapai target renstra pada tahun 2022 (60%) tetapi angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 (49,78%). Dari capaian PHBS tahun 2022 diketahui rumah tangga yang berPHBS yaitu sebanyak 57%, berarti masih ada 47% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat salah satu indikator yang membuat capaian PHBS tidak tercapai adalah masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah yaitu sebesar 47%. Untuk memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. 5 pilar STBM yaitu:
- Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS),
 - Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air mengalir (CTPS),
 - Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM RT),

- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
 - Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga
- 11) Secara kumulatif desa yang sudah melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2022 sebanyak 135 (seratus tiga puluh) desa/kelurahan atau mencapai 120% dari target 2022 sebanyak 114 (seratus empat belas) desa/kelurahan dan sudah melebihi target renstra Dinas kesehatan di tahun 2022 (84,6%). Akan tetapi untuk pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2022 masih 19,3 % desa/kelurahan (26 Desa dari 135 Desa/Kelurahan) yang sudah dinyatakan desa ODF (Open Defecation Free) artinya Desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan yang mana dinyatakan melalui deklarasi desa ODF melalui verifikasi sebelumnya.
 - 12) Pelaksanaan Layanan On Call PSC 119 Bermula dengan adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 Pemda Tanah Laut memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membentuk Layanan Publik (PSC 119). Serta adanya Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, akhirnya Terbentuklah *Layanan Public Safety Center 119*. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional 12 November 2019 yang dilaksanakan di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang diresmikan Langsung Bapak Bupati Sukamta, Dewan DPRD Tanah Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Layanan On Call atau Layanan *Public Safety Center*. Layanan on Call merupakan salah satu program unggulan Bupati tanah Laut yang berlokasi pada jalan hutan kota (komplek perkantoran Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut).

Hambatan

- 1) Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara ekonomi dan sosial, serta sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan dalam upaya mencapai kesetaraan dan mewujudkan hidup makmur. Pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, diharapkan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap, memilih,

beradaptasi atau mengembangkan segala bentuk informasi dan pengetahuan baru untuk kehidupannya.

- 2) Faktor ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat akan menunjukkan kemampuan seseorang terhadap daya beli maupun menunjukkan pendapatan dari masing-masing personal dengan didapakkannya alat pembayaran. Hampir semua yang ada di dunia memerlukan alat pembayaran untuk memperolehnya, baik sandang, pangan, ataupun papan. Angka harapan hidup itu sendiri yang menjadi ukuran kesehatan dan keberhasilan dalam Indeks pembangunan manusia pasti memerlukan berbagai macam biaya untuk mencapainya. Oleh karena itu, faktor perekonomian suatu individu atau daerah menjadi penting. Perekonomian daerah erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten atau kota.
- 3) Faktor pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Jika pendapatan per kapita (PDRB) meningkat maka akan mengurangi angka kematian bayi dan angka harapan hidup akan meningkat.
- 4) Kurangnya respon masyarakat terhadap akses kesehatan.

Solusi :

- 1) Memperluas akses kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) atau hak jaminan kesehatan cakupan semesta yang dimaksudkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial melalui program jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (JKIR-KIS) dijamin pada layanan kesehatan kelas III.
- 2) Lebih meningkatkan upaya-upaya yang sudah baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan berbagai bidang lain.
- 3) Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang pentingnya angka harapan hidup itu sendiri dikarenakan tidak banyak yang tahu terkait pentingnya angka harapan hidup, terutama kalangan dengan pendidikan yang relatif rendah.

- 4) meningkatkan Umur harapan Hidup tidak hanya bidang kesehatan, dan sangat diperlukan kerjasama di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Sosial, Ekoboni dan lain lain,
- 5) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 3.4
Terkait Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan Kabupaten/ Kota Tahun 2022

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persentase
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)		
	PBI APBD	96.625	27,36
	PBI APBD	121.100	34,29
	Sub Jumlah PBI	221.975	61,65
2	NON PBI		
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	79.732	22,57
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/Mandiri)	40.375	11,43
	Bukan Pekerjaan	3.740	1,06
	Sub Jumlah NON PBI	123.847	35,06
	Jumlah (Kab / Kota)	341.572	96,71

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di dukung oleh 1 Program dengan Pagu Rp. 56.217.894.805 dan terealisasi Rp. 56.217.894.805 atau sebesar 99,51%

Tabel 3.5
Realisasi Program Penunjang

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAGU	REALISASI
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.494.457.414	56.217.894.805
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	39.996.800	0
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.338.268.496	56.122.778.805
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	116.170.311	96.116.800

2. Eselon II (Kepala Dinas Kesehatan)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan pada tahun 2022 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% pencapaian
A. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat			
1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	≤205	50,5	100
2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	≤18,6	12,3	100
3. Prevalensi stunting	≤21%	5,4%	100
B. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan			
1. Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,202	25
2. Indeks kepuasan Masyarakat	85,9	83,242	97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2022, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran ber kriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Angka Kematian Ibu, Penurunan Angka Kematian Bayi dan Penurunan Prevalensi Gizi

Stunting, sedangkan 2 (dua) lainnya tidak tercapai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Keluarga Sehat.

Tujuan/sasaran strategis indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan merupakan komponen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2022 yaitu :

a. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan di Kabupaten Tanah Laut telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain dilihat dari beberapa indikator, seperti angka kematian bayi, Prevalensi Gizi Stunting terus mengalami perbaikan. Untuk Penurunan kematian ibu perlu mendapat perhatian dan upaya yang lebih intensif.

Secara keseluruhan untuk peningkatan Status Kesehatan Masyarakat ini berhasil, Keberhasilan ini banyak dipengaruhi oleh pengembangan layanan kesehatan di sektor publik. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan yang terus membaik. Akses layanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas fasilitas layanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas perawatani, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan jaringannya. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu terus ditingkatkan melalui pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan peserta PBI Jamkesmas dan PBI APBD/UKN-KIS.

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Capaian	% Capaian	
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	123	267	≤205	50,5	≥10	10

2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	11	3,8	≤18,8	12,3	≤9,2	8,2
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	10,67	6,4	≤21%	5,4%	≤20%	20%

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi gizi stunting.

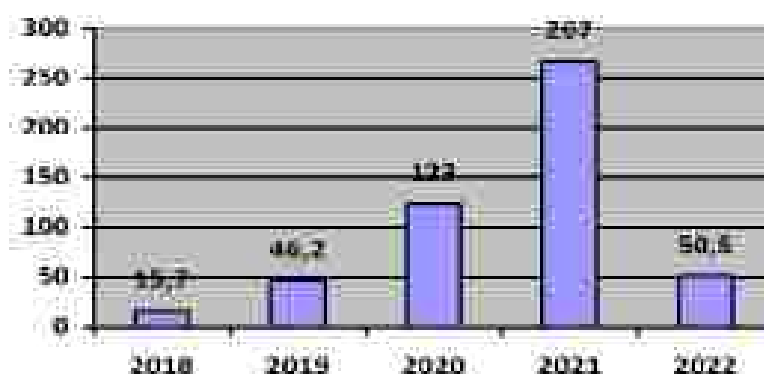
T) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu pada tahun 2022 sebesar 50,5 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan, yang mana pada tahun 2022 ini ada 3 kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 5.936 orang, sehingga ditemukan hasil AKI yaitu 50,5 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut dibawah target nasional (RPJMN) yaitu sebesar 205 per 100.000 kelahiran hidup.

Selanjutnya kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir di gambarkan dalam gambar berikut.

Grafik 3.3

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2022



Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun 2018 dan 2021 meningkat, dan pada tahun 2022 kematian ibu mengalami penurunan

kasus. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 11 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 18,6 per 1000 Kelahiran Hidup dan SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan oleh Eklampsia 1 (satu) orang, Gangguan metabolik 1 (satu) orang, Kelainan jantung 1 (satu) orang. Sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). Hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

Kondisi saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah semakin baik terlihat dari data PWS persalinan dengan tenaga kesehatan rata-rata diatas 90 % di masing-masing wilayah kerja puskesmas sehingga keterlambatan karena pengambilan keputusan semakin kecil. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawatan untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat. Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- Peningkatan SDM Kesehatan : Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi.
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan : Audit Maternal Perinatal, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA dan KB.
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan resiko tinggi.

- Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
- Pemanfaatan sistem rujukan terutama sistem rujukan ibu hamil dan bersalin
- Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
- Promosi kesehatan dan pemberdayaan
- Pengoptimalan Peran dan lupoksi Bidan desa
- Peningkatan pelayanan Ibu Hamil dimasa Pandemi Covid-19

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang akan dilakukan dalam penurunan kematian ibu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Rencana Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

No	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI
1	Fasilitas pelayanan kesehatan	Kualitas pelayanan KIA yang masih perlu ditingkatkan	Kebijakan Pemeriksaan rutin gratis bagi yang mempunyai KTP Tanah Laut
			Implementasi ANC Terpadu
			Tata laksana dan Rujukan
			Audit Maternal Perinatal
			Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas secara berkala
2	Petugas	Kompetensi petugas yang masih beragam	Peningkatan kapasitas petugas
		Pemantauan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan oleh petugas belum optimal	Jaringan antar fasilitas kesehatan untuk pemantauan ibu
			Penguatan peran bidan desa

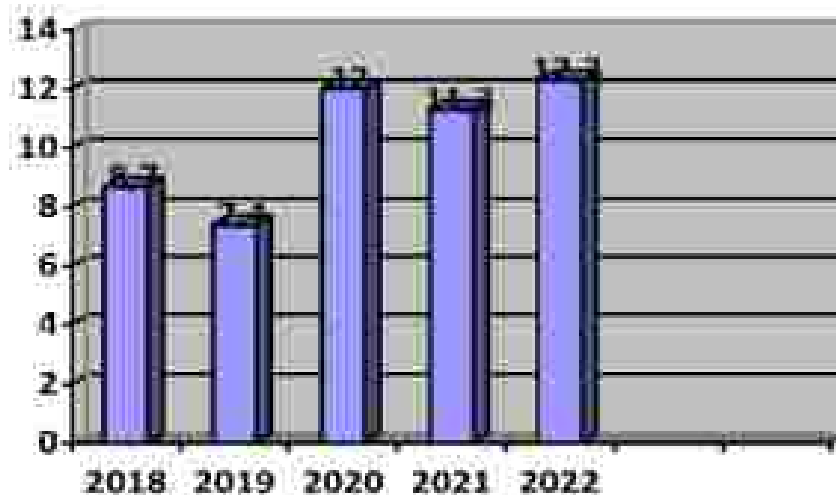
			Monitor pelaksanaan PISPK
3.	Faktor Ibu	Pengetahuan Ibu tentang tanda bahaya kehamilan kurang	Kunjungan rumah ibu hamil dan neonatus risiko tinggi
			Konsultasi dokter ahli melalui kunjungan dokter spesialis kandungan ke Puskesmas secara berkala
			Peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
		Pertalkan gizi pada ibu hamil KEK dan atau anemia	Intervensi Gizi pada bumil KEK, bumil anemia
4.	Pemberdayaan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi ibu hamil belum optimal	Peningkatan pelayanan ambulan desa
			Kelas ibu hamil melibatkan keluarga ibu hamil
			Deteksi faktor risiko ibu hamil oleh masyarakat

2) Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2022 jumlah absolut kematian bayi sebesar 73 kematian bayi dari 5.396 kelahiran hidup, yang berarti Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 sebesar 12,3 per 1000 kelahiran hidup (73 kematian) yang artinya masih terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 dimana AKB sebesar 11,3 per 1.000 kelahiran hidup, serta masih diatas target sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup (59 kematian) yang artinya AKB masih belum seperti yang diharapkan. Akan tetapi capaian AKB tahun 2022 sebesar sebesar 12,3 per 1.000 kelahiran hidup, masih dibawah angka target nasional (RPJMN) sebesar 10,6 per 1000

kelahiran hidup. Kecendrungan pencapaian AKB pada lima tahun terakhir 2018-2022 di sajikan dalam gambar berikut :

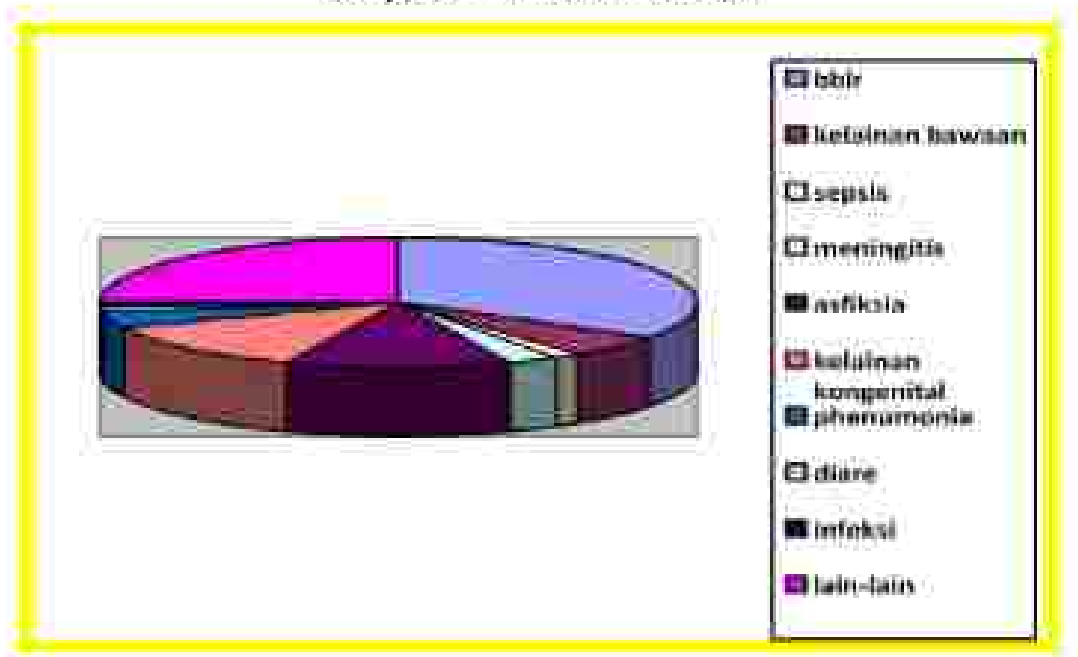
Grafik 3.4
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2018 – 2022



Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Penyebab kematian bayi adalah BBLR (Bayi Baru Lahir Rendah) 25 orang; Kelainan bawaan 4 orang; Sepsis 1 orang; Meningitis 2; Asfiksia 9 orang; Kelainan kongenital 9 orang; Phenumonisa 3 orang; Diare 1 orang; Infeksi 1 orang dan lain – lain 16 orang.

Hasil audit penyebab kematian bayi secara absolut disajikan pada grafik berikut :

Grafik : 3.5
Penyebab Kematian Neonatal



Dari gambar di atas terlihat paling banyak penyebab kematian bayi adalah penyebab lainnya, ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penanganan gizi sejak bayi dalam kandungan, perlu penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan gizi ibu hamil.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian bayi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
- program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
- peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

Tabel 3.9

Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Bayi dan Rencana Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

No	FAKTOR/KENDALA	ANALISA PENYEBAB/KENDALA	TINDAK LANJUT/INTERVENSI
1	Penyakit pada bayi	BBLR	Kunjungan rumah: deteksi dini BBLR berisiko tinggi
			Pemberian makanan Tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Protein
			Penyuluhan perorangan tentang peningkatan gizi ibu hamil
		Asfiksia	Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatus
		Kelainan	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia
2	Faktor ibu	Peningkatan jumlah ibu hamil KEK dan anemia	PMT ibu hamil KEK dan atau anemia
			Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu remaja
		Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif	Pendampingan ibu oleh kader dalam pola asuh bayi balita
			Kelas ibu hamil
3	Petugas	Kapasitas petugas dalam screening bayi berisiko	Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)
			Workshop SOP penanganan BBLR
			Audit Maternal Perinatal bayi
			Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi

			beresiko
			Money pelaksanaan PISPK
4.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alur rujukan belum sistematis	Implementasi Manual rujukan
		Masih ada sarana dan prasarana Puskesmas tidak sesuai standar	Peningkatan sarana prasarana puskesmas

3) Prevalensi Stunting

Pada tahun 2022 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 5,4 % dari target <21 % yaitu sebanyak 1325 orang Balita gizi stunting dari 24385 Balita yang terentry di EPPGBM. Sebaran prevalensi stunting yang terbanyak adalah di wilayah kerja Puskesmas Padang Luas sebesar 23 %, dari data ini Dinas Kesehatan dapat menentukan lokus untuk penanganan gizi stunting, untuk sebaran prevalensi gizi stunting bisa dilihat pada Grafik berikut.

Grafik : 3.6

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022



Capaian ini juga sudah melampaui target Kalimantan selatan yaitu dibawah 22%, banyaknya kasus gizi stunting disebabkan oleh beberapa

hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga. Pencapaian angka prevalensi gizi stunting ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil (diatas nilai 100 %).

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna terus menurunkan Prevalensi stunting Balita pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan kader.
- b) Implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- c) Surveilans gizi dan pemberian intervensi
- d) Konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli
- e) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK
- f) Operasi Timbang

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan Prevalensi Stunting sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Prevalensi
Gizi Stunting dan Rencana Intervensi
di Kabupaten Tanah Laut

NO	FAKTOR RESIKO	ANALISA PENYEBAB	RENCANA INTERVENSI
1	Balita	Penyakit kongenital	Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia
			Pemberian asam folat saat kehamilan
		Infeksi TB Balita, ISPA, dan Diare	Pelacakan dan pengobatan kasus TB
			Kampanye ASI eksklusif

			Promosi PHBS
			Penyuluhan kesehatan lingkungan
			Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen penyakit balita (MTBS)
		Asupan gizi	Pemberian PMT balita gizi buruk dan dan balita kurus
			Pelatihan kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak (Kader PMBA
2	Petugas	Keberlanjutan peningkatan kompetensi petugas	Workshop permasalahan gizi
			Bimtek petugas gizi
			Moner Fasilitator PMBA
			Audit kasus Gizi Buruk
			Moner pelaksanaan PISPK

b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar terhadap publik merupakan amanah yang harus terus dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan -undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut adalah adalah pelayanan di bidang kesehatan.

Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan sangat penting karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat. Kesehatan juga merupakan aspek yang sangat vital dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana terdapat 4 Goals (Gizi Masyarakat, Sistem Kesehatan

Nasional, Akses Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB) serta Sanitasi dan Air Bersih). 19 target dan 31 indikator dalam sektor kesehatan pada SDGs 2015-2030, hal ini dikarenakan kesehatan merupakan indikator perkembangan suatu bangsa. Memperoleh kesehatan merupakan hak setiap individu atau kelompok. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, secara eksplisit dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga.

Dinas Kesehatan telah melaksanakan beberapa program pelayanan kesehatan untuk menciptakan kondisi kesehatan masyarakat agar menjadi lebih baik. Program-program tersebut antara lain berupa subsidi pembiayaan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia di sektor kesehatan, peningkatan sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan manajemen kesehatan. Tujuan program-program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian apakah selama ini peningkatan kualitas benar-benar dirasakan oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Keluarga Sehat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indeks Keluarga Sehat adalah merupakan proporsi keluarga sehat / jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu yang besarnya berkisar antara 0-1 yang diukur berdasarkan 12 indikator Keluarga Sehat yaitu :

- Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya terdaftar

secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.

- Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0 – 11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).
- Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak.
- Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).
- Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.
- Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
- Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diletakkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak diletakkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di

sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.

- Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.
- Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
- Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Tabel 3.11

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Capaian	% Capaian	
1	Indeks Keluarga Sehat	0,13	0,17	0,8	0,202	25	0,8
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,53	83,89	85,6	83,242	97	100

c. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tanah laut tahun 2022 adalah 0,202 berarti masih perlu menjadi perhatian dan kerja keras dari Dinas Kesehatan untuk mencapai target yaitu 0,8. Untuk pencapaian indikator ini hanya 25% atau termasuk kategori tidak berhasil, namun dari tabel di atas IKS Kabupaten Tanah laut menunjukan meningkat

dibanding tahun 2021 yakni dari 0,17 menjadi 0,202 atau meningkat 0,032.

Grafik 3.7

Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 – 2022



Dari 12 indikator keluarga sehat yang paling sulit dicapai adalah Anggota keluarga tidak ada yang merokok, dimana untuk menghilangkan kebiasaan merokok ini dinas kesehatan sudah berusaha melakukan Kampanye anti rokok, melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok, penerbitan Perda Rokok.

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2022 mencapai 83,242 masih berada di bawah target yaitu 85,9 atau dengan capaian sebesar 97% atau dikategorikan berhasil, dan dari pengukuran IKM selama 5 tahun, IKM Kabupaten Tanah Laut berada di angka rata-rata 83 %, dan masih berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 78,61 – 88,30. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dari Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK.

Gratik 3.8

Indeks kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 -2022



Usaha atau akselerasi Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan Index kepuasan masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai,
- Pembangunan baru Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas)
- Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Penyediaan Fasilitas Pendukung Pelayanan kesehatan
- Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Kunjungan Petugas kesehatan ke rumah melalui program PIS-PK termasuk kunjungan ke rumah pada kasus kegawat daruratan (on call)
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada mas bencana baik bencana alam maupun non-alam (masa pandemi Covid-19).

3. Eselon III (Sekretaris) A

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 8

Sasaran strategis Nomor 8 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12 :
Tabel Sasaran Strategis 8

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Rencana
		2021			2022			2023
Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	99%	99%	99%	99%	100%	100%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase Penceratan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	5. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	72	81,57	113%	73	81,50	111,38	74
Rata-Rata Capaian				100%				101%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran capaian kinerjanya rata-rata tahun 2022 101 % dengan kategori sangat berhasil.

1. Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran dengan baik dan sesuai aturan dimana dari target 5 jenis pelayanan administrasi yang diberikan seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan dengan nilai realisasi 101%, adapun sumber daya manusia yang ada dalam mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengadministrasi kepegawaian dan 1 orang pengelola kepegawaian.
2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar dimana dari jumlah target sarana dan prasarana diperoleh persentase realisasi sebesar 69%. Hal ini dapat terlihat adanya penurunan realisasi dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 100%. adapun sumber daya manusia yang ada dalam mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengadministrasi kepegawaian dan 1 orang pengelola kepegawaian, 4 orang PTT tenaga kebersihan dan 2 orang tenaga jaga malam.
3. Persentase Pelayanan kepegawaian sesuai standar dimana dari jumlah pegawai sebanyak 979 orang seluruhnya mendapatkan pelayanan kepegawaian sesuai standar dengan nilai realisasi 100%. Hal ini telah mencapai target renstra di tahun 2023. Adapun jumlah sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengelola kepegawaian, 1 orang pengadministrasi kepegawaian dan 1 orang Pengemudi.

4. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dari jumlah laporan sebanyak 1 laporan dan telah diselesaikan sesuai standar sehingga realisasi 100% baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022. Hal ini berarti realisasi di tahun 2022 sudah mencapai target yang diinginkan untuk target jangka menengah tahun 2023 yaitu 100%. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag keuangan dan pengelolaan aset, 1 orang analis keuangan, 1 orang bendahara, 1 orang pengelola keuangan dan 2 orang pengadministrasi keuangan dan 3 orang PTT tenaga administrasi.
5. Persentase pencatatan aset sesuai standar telah mencapai target yaitu 100% dimana dari target 1 laporan aset dalam 1 tahun telah dilaksanakan. Hal ini telah mencapai target renstra tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun untuk sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag keuangan dan pengelolaan aset, 1 orang pengadministrasi keuangan, 2 orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan 1 orang PTT tenaga administrasi.
6. Nilai laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 yaitu 81,30 dan target 72 ini berarti nilai LAKIP sudah mencapai angka lebih dari 100%. Dan merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana nilai SAKIP Dinas Kesehatan sudah mencapai Nilai A yang berarti Baik. Untuk sumber daya manusia yang mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag perencanaan dan Pelaporan, Pengelola Bahan Perencanaan 1 (satu) orang, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 1 (satu) orang, Pengelola pelaksanaan dan tindak lanjut pemeriksaan anggaran pos dan informatika 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan SAKIP Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 - Adanya beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target.
 - Kurang terintegrasinya data program.
 - Ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan dalam meningkatkan sasaran indikator yang masih belum tercapai yaitu:

1. Peningkatan SDM baik dibagian Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Aset serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.
2. Melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja di bagian ke sekretariat secara berkala.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Sumber Daya Manusia yang ada yaitu Sekretaris Dinas-Kesehatan Kab. Tanah Laut dengan dibantu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, serta Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2022, yang akan dijelaskan per sub bagian/eselon sebagai berikut:

o **Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1**

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	1. Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	3	3	100
		2. Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar	10	25	100
		3. Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	43	43	100
2	Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian	1. Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kepegawaian sesuai SOP	363	379	113
Rata-Rata Capaian					103

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205,081,075	201,443,000	98
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	154,808,074	145,489,770	95
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,968,238	75,056,713	80
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103,762,344	83,204,087	80
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60,575,936	51,287,314	85
			Penyediaan Bahan/Material	33,000,000	23,500,000	62
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339,983,000	289,036,325	85
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71,000,000	14,191,250	20
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28,155,000	10,545,000	38
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,822,544,700	1,15,2413,616	63
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306,815,831	157,460,847	51
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249,750,000	242,589,952	97

Jumlah		3,309,432,178	2,463,365,074	20
--------	--	---------------	---------------	----

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 ini dilaksanakan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 103 % dengan kategori sangat berhasil.

a. Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP capaian 103%.

Pelayanan administrasi bagian Umum dan Kepegawaian telah sesuai standar SOP. Dengan adanya inovasi baik digital maupun non digital mampu memudahkan umum dan kepegawaian dalam pelayanan administrasi perkantoran dan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian.

Saran perbaikan : Pengembangan inovasi untuk mempermudah pelayanan administrasi perkantoran ke unit terkecil.

Rencana Aksi/tindak lanjut:

Ral-hal yang sudah dilakukan : Membuat inovasi-inovasi pelayanan administrasi perkantoran dalam bentuk digital maupun non digital baik untuk pelayanan kepegawaian internal maupun eksternal. Dan juga pelayanan umum sebagai salah satu kontribusi untuk peningkatan kinerja seluruh pegawai lingkup Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas.

Ketersediaan SDM di seksi Umum dan Kepegawaian terdiri dari Pengemudi/Sopir 1 (satu) orang, Analis Kepegawaian 1 (satu) orang, Pengelola Kepegawaian 1 (satu) orang, Pengadministrasian Kepegawaian 1 (satu) orang serta tenaga PTT yang terdiri atas tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga jaga malam sebanyak 14 (empat belas) orang.

Tabel 3.14
Analisa Jabatan PNS di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Jabatan	Yang ada	Kebutuhan	->
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
2	Analisis Tata Laksana	1	0	0
3	Pengelola Kepegawaian	1	3	-2
4	Pengelola Teknologi Informasi	0	1	-1
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	2	-1
6	Pengadministrasi Umum	1	2	-1
7	Pengemudi	1	2	-1

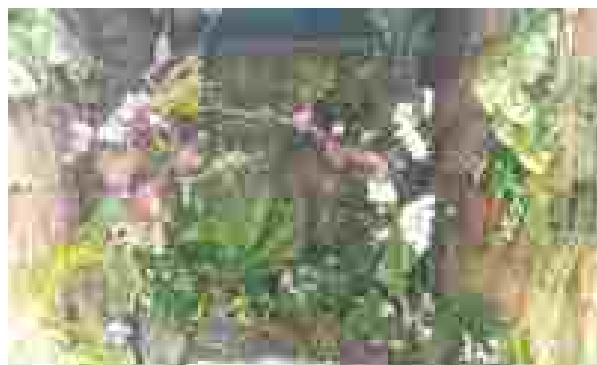
Foto-foto Kegiatan :



Sosialisasi IRP Tahun 2011 Pada UPT Puskesmas



Kegiatan Bimbingan Teknis pada UPT Puskesmas



Pameran Landscape Anggrek Tahun 2012



Pameran Expo HUT Tanah Laut Tahun 2012



Pelaksanaan Konsultasi Kepegawaian



Disiplin Pegawai



Pembinaan setelah pegawai PTT

o Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Dukungan Keuangan dan Pencatatan Aset	Pelayanan dan Pencatatan Pelaporan Keuangan dan Aset			
		1 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SOP	24	24	100
		2 Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	100	97,5	97,5

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112,367,941,806	9,0204,313,445	91
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	99,518,808	70,051,400	70
Jumlah				112,467,460,614	99,274,374,845	88

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 juga dilaksanakan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan dan Aset yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 98,75% dengan kategori sangat berhasil.

Kendala terkait pencapaian indikator kinerja pada sub bagian keuangan dan aset adalah aplikasi baru yang digunakan untuk penatausahaan keuangan sehingga bendahara baik di dinas kesehatan ataupun bendahara di UPT mengalami kesulitan dalam pengentrian maupun pembuatan laporan. Ditambah lagi dengan Dinas Kesehatan yang mempunyai banyak UPT sehingga banyak puta bendahara pengeluaran pembantu yang harus diberikan bimbingan dan pembelajaran terkait aplikasi baru. Adanya beberapa bendahara di UPT yang dimutasikan juga berpengaruh terhadap kelancaran proses penatausahaan keuangan, karena harus menunggu SK bendahara baru terbit dan bendahara baru harus mempelajari dari awal seluruh proses penatausahaan keuangan dan memerlukan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pengentrian maupun penyusunan laporan.

Saran perbaikan : dengan adanya aplikasi baru yang digunakan diharapkan lebih banyak pertemuan untuk bimbingan teknis dari BPKAD terkait pengentrian dan penatausahaan keuangan

Rencana Aksi : Pertemuan dengan bendahara UPT di Tahun 2023 apabila ada aplikasi baru yang harus digunakan dalam penatausahaan keuangan.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Menghimbau puskesmas utk mengumpulkan laporan tepat waktu melalui group bendahara Puskesmas, menghimbau untuk lebih teliti dalam menyusun laporan dan melakukan pengentrian SPJ tepat waktu.

Ketersediaan SDM di sub bagian keuangan dan aset terdiri dari Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2 (dua) orang, Analis Keuangan 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan 1 (satu) orang, Pengadministrasian Keuangan 2 (dua) orang, dan Bendahara 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang verifikasi. Pada dasarnya semua jabatan sudah terpenuhi, namun jumlahnya masih belum mencukupi.

Tabel 3.16
Analisa Jabatan PNS di Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

no	Jabatan	Yang ada	Kebutuhan	->
1	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan aset	1	1	0
2	Analisis Keuangan	1	1	0
3	Bendahara	1	1	0
4	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	2	2	0
5	Verifikator keuangan	1	3	-2
6	Pengelolaan pemanfaatan Barang milik Daerah	2	2	0
7	Pengelola keuangan	1	3	-2
8	Pengadministrasi keuangan	2	2	0

Foto-foto kegiatan :

1. Laporan Keuangan



2. Laporan Aset



o Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan) A.3

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar	4 dokumen	4 dokumen	100%
		2. Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar	2 dokumen	2 dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.684.449	38.401.248	49

Jumlah	89,694,449	39,401,248	49
--------	------------	------------	----

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 juga dilaksanakan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan yang telah dijelaskan diatas.

Pada tahun 2022 dilaksanakan Revisi SAKIP Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dan telah mendapatkan Nilai A (81,30) dari target nilai 72, dengan demikian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut tercapai.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 100% dengan kategori sangat berhasil.

Kendala terkait pencapaian indikator kinerja pada sub bagian perencanaan dan pelaporan adalah kesulitan pengumpulan data dari pemegang program, kurang terintegrasinya data program dan keterlambatan usulan anggaran dari masing-masing bidang dan Puskesmas serta Rumah Sakit.

Saran perbaikan : mengingatkan secara resmi melalui surat tertulis kepada bidang-bidang, Puskesmas dan Rumah Sakit untuk tertib nya sistem pelaporan dan usulan anggaran.

Rencana Aksi : Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) capaian kinerja bidang-bidang, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Menghimbau puskesmas untuk mengumpulkan laporan tepat waktu melalui group Kepala Puskesmas/Kepala Tata Usaha (KTU), menghimbau untuk lebih teliti dalam menyusun laporan dan melakukan pengusulan anggaran tepat waktu.

Ketersediaan SDM di sub bagian perencanaan dan pelaporan terdiri dari Pengelola Bahan Perencanaan 1 (satu) orang, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 1 (satu) orang, Pengelola pelaksanaan dan

tindak lanjut pemeriksaan anggaran pos dan informatika 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan tenaga Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Tenaga Pengadministrasian Perencanaan dan Program.

Tabel 3.18

Analisa Jabatan PNS di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

No	Jabatan	Yang ada	Kebutuhan	±
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	0
2	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	-1
3	Penyusun Program anggaran dan pelaporan	1	1	0
4	Pengelola Bahan Perencanaan	1	2	-1
5	Pengelola pelaksanaan dan tindak lanjut pemeriksaan anggaran pos dan informatika	1	1	0

Foto-foto kegiatan :

Dokumen perencanaan



Pertemuan penyusunan Laporan Tahun 2022



Pertemuan Entry Anggaran Kas SIPD Tahun 2022



4. Eselon III (Kepala Bidang) B

a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1, 2, 3 dan 4

Sasaran strategis Nomor 1, 2, 3 dan 4 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19

Tabel Sasaran Strategis 1,2,3 dan 4

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Rencana
		2021			2022			2023
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	90%	87%	87%	95%	81,5%	85,8%	100%
	2. Persentase Ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	90%	96%	107%	95%	91,2%	96%	100%
	3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	95%	100%	106%	98%	95,6%	97,3%	100%
	4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	92%	100%	109%	95%	84,7%	89,1%	100%
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga cerRH&S	45%	48,73%	111%	50%	53%	106%	60%
	2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat	100%	79%	79%	100%	100%	100%	100%

	Sasaran							
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase Desa STBM	95,2%	89,57%	101%	84,6%	100%	120%	100%
	2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	67,85%	85%	80%	93%	103%	80%
	3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	50,9%	73%	70%	83%	119%	70%
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian				96,8%			102%	

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 102% dengan kategori sangat berhasil. Adapun sasaran yang dicapai yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 4 indikator yang harus dicapai diantaranya:
 - a. Persentase ibu hamil yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2021 targetnya 95% dan realisasi tahun 2022 sebesar 81,5% hal ini masih berada dibawah target sehingga nilai capaian hanya 85,8%. Ini berarti pada tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 87% dari target 90% dimana capaian kinerjanya sebesar 97%, serta berada dibawah target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
 - b. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2022 targetnya 95% dan realisasi sebesar 91,2% hal ini masih berada dibawah target sehingga nilai capaian sebesar 96%. Namun untuk capaian ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dimana Realisasi pada tahun 2021 sebesar 96% dari target 90% dengan

capaian kinerja sebesar 107%, dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%.

- c. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar. Pada tahun 2022 targetnya 98% dan realisasi sebesar 95,6% hal ini masih berada dibawah target, sehingga nilai capaian sebesar 97,5%. Namun untuk capaian ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dimana Realisasi pada tahun 2021 sebesar 101% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 106%, dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%.
- d. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai standar. Pada tahun 2022 targetnya 85% dan realisasi sebesar 84,7% hal ini masih berada dibawah target, sehingga nilai capaian hanya sebesar 89,1%. Capaian inipun mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dimana Realisasi pada tahun 2021 sebesar 100% dari target 92% dengan capaian kinerja sebesar 109%, dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%.

Dari ke empat indikator sasaran di atas seluruhnya mengalami penurunan dalam hal capaian kinerja. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan pelayanan ibu hamil tidak dapat dilakukan secara maksimal, serta penyusunan RKA yang masih tidak mendukung indikator sasaran Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Adapun hal perbaikan yang akan dilakukan yaitu membuat inovasi bersama seksi dan mempertajam perencanaan terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan ibu hamil. Selain itu peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan seperti mengusulkan penambahan tenaga kesehatan khususnya Bidan Desa. Untuk pendanaan dalam hal kegiatan pelayanan ibu hamil.

2. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 2 indikator yang harus dicapai diantaranya:

- a. Persentase Rumah tangga yang berPHBS. Pada tahun 2022 targetnya 50% dan realisasi sebesar 53% dengan nilai capaian sebesar 106%. Ini berarti pada tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 45% dan target 49,78% dimana capaian kinerjanya sebesar 111%. Namun telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 60%. Adapun kendala yang dihadapi yang menyebabkan penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu tidak terlepas dari dampak adanya pandemi Covid 19 di awal tahun. Namun kendala tersebut tidak membuat capaian rendah terhadap target yang ada, sehingga capaian masih bisa di atas 100%. Adapun sumber daya yang digunakan baik SDM, sarana dan prasarana maupun pendanaan tetap digunakan seefisien mungkin untuk ketercapaian kegiatan.
 - b. Persentase desa yang melaksanakan Gerakan masyarakat sehat untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Yaitu untuk realisasi tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar 100% sedangkan di tahun 2021 capaian sebesar 60%. Dapat dilihat bahwa untuk ketercapaian target jangka menengah tahun 2023 masih belum tercapai yaitu sebesar 100%. Adapun penurunan ini sangat besar dipengaruhi oleh adanya pandemi covid 19 pada awal tahun berjalan. Karena kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat merupakan kegiatan yang mengumpulkan dimana pada tahun 2022 masih diberlakukan kebijakan untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Adapun solusi yang dapat dilakukan ialah berinovasi dalam pelaksanaannya.
3. Meningkatnya Kesehatan lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 3 indikator yang harus dicapai diantaranya:
- a. Persentase Desa STBM. Pada tahun 2022 targetnya 84,6% dan realisasi sebesar 100% dengan nilai capaian sebesar 120%. Ini berarti pada tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 69,67% dari target 69,2% dimana capaian kinerjanya sebesar 101%. Dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar

100%. Adapun penyebab peningkatan ketercapaian tersebut dikarenakan terlalu rendahnya target rentra yang dibuat dan dukungan sumber dana yang berasal dari APBN yang menjadikan seluruh Puskesmas mendapat dana untuk pelaksanaan STBM.

- b. Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2022 targetnya 80% dan realisasi sebesar 83% dengan nilai capaian sebesar 105%. Ini berarti pada tahun 2022 dan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 80%.
 - c. Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2022 targetnya 70% dan realisasi sebesar 83% dengan nilai capaian sebesar 119%. Ini berarti pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu dengan target 70% dengan realisasi 50,9% dengan capaian 73%. Namun hal ini belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 80%. Adapun peningkatan pada capaian indikator tersebut dikarenakan dukungan dana APBD yang cukup.
4. Meningkatnya kesehatan Kerja dan Olah Raga. Untuk mencapai sasaran tersebut yaitu indikator persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga. Dalam hal ini baik di tahun 2022 maupun 2021 tidak ada perubahan dari target 100% dan realisasinya sebesar 100% dengan nilai capaian sebesar 100% dan untuk ketercapaian terhadap target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100% telah dicapai. Adapun keberhasilan indikator tersebut dikarenakan di seluruh puskesmas telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga. Untuk SDM yang mengelola mencukupi dan sumber pendanaan yang sesuai.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 1, 2, 3 dan 4 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Sub Koordinator Promosi Kesehatan, Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Foto - Foto Kegiatan :



Pemeriksaan USG kepada ibu hamil di puskesmas oleh dr. Spog



Pertemuan Kajian AMP Tahun 2022



Pertemuan pembinaan kader tahun 2022



Pertemuan cegah stunting tahun 2022

b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 7

Sasaran strategis Nomor 7 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.20

Tabel Sasaran Strategis 7

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2021			2022			2023
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	70%	79%	103%	75%	70%	92%	90%
	2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	95%	36,3%	90%	100%	71%	71%	100%
	3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	90%	81%	90%	92%	92%	100%	100%
	4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	92%	95%	100%	90%	90%	100%
Ekte-Rate Capaian				84,3%				88,5%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 88,5% dengan kategori berhasil Adapun sasaran yang harus dicapai yakni Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 4 indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar dimana jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar di kabupaten Tanah Laut. Realisasi di tahun 2022 sebesar 70% dan target 75% sehingga capaiannya sebesar 93%. Hal ini mengalami penurunan

dibanding tahun 2021 realisasinya sebesar 103% dari target 70% dan capainya yaitu sebesar 78%. ketercapaian indikator sasaran tersebut ialah adanya kerjasama tim yang baik dan pengawasan yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid 19. Sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal pendanaan kegiatan banyak dibebankan ke APBN. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Fasilitas pelayanan kesehatan, 1 orang penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana, 1 orang pengadministrasi data penyajian dan publikasi dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.

2. Persentase Puskesmas dengan Alat kesehatan yang sesuai standar dimana jumlah alat kesehatan yang sesuai standar dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang memenuhi standar. Ditahun 2022 realisasi sebesar 71% dan target sebesar 100% dan capaian sebesar 71%. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang realisasinya hanya 90,5% dan target 95% dan capaian sebesar 90%. Dengan demikian capaian indikator sasaran belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Kendala : Target belum sesuai, prioritas kebutuhan sesuai anggaran, dan kenaikan harga diluar batas kewajaran. Saran perbaikan : Tetap merencanakan dan mengusulkan anggaran kegiatan untuk pemenuhan alat kesehatan yang terstandar.

Rencana Aksi Melakukan pendataan alat kesehatan yang sesuai standar pada UPT Dinas Kesehatan dan melakukan survey harga untuk rencana pengadaan pada tahun berikutnya.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 1 orang Analis Data dan Informasi, 1 orang Pengelola Kefarmasian dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.

3. Persentase Obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional. Ditahun 2022 realisasi sebesar 92% dari target sebesar 92% dan capaian sebesar

100%. Hal ini tidak mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang realisasinya juga 81% dan target 90% dan capaian sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator sasaran telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun penyebab keberhasilan dan capaian indikator tersebut ialah ketersediaan obat dan BMHP memang sudah disesuaikan dengan standar yang ada dan kerjasama serta pengawasan yang tepat dari bidang terkait. Dalam segi pendanaan memang sudah dilakukan secara efisien dan efektif agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

4. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dimana jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dengan target sebanyak . Ditahun 2022 realisasi sebesar 90% dari target 100% dan capaian yaitu sebesar 100%. Meski demikian untuk ketercapaian mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dengan realisasi sebesar 95% dan target 100% dan capaiannya hanya 95%. Namun, hal ini masih belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut ialah terdapatnya refocusing anggaran di tahun 2021 yang difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid 19 dan terbatasnya bimtek/ pelatihan dimasa pandemi. Untuk perbaikan kedepan maka dilakukan pengusulan penambahan pagu untuk kegiatan tersebut terutama yang berkaitan dengan bimtek/ pelatihan agar perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan dapat terpenuhi sesuai standar. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, 1 orang pengelola profesi Sumber Daya Manusia, 1 orang PTT tenaga Administrasi.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Farmasi dan Alkes serta Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2022.

Foto-Foto Kegiatan :

A. Pembangunan gedung fasilitas kesehatan sesuai standar

1. Penambahan Puskesmas Kurau (DAK)



2. Penambahan Gudang Puskesmas Tajau Pecah (DAK)



3.1. Penambahan Gedung Puskesmas Panyipatan (DID)



B. Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rekapitulasi Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	LOKASI	BESARAN KONTRAK/REALISASI	REALISASI	NO	JANGKA WAKTU KONTRAK/TGL MULAI S/D AKHIR PEKERJAAN	PENYEDIA
							KONTRAK/KWITANSI		
1.	Kerjasama Rada 2	121.090.909	3 unit	Dinkas, Puskesmas Panggung 1	108.810.000	108.810.000	007/16/Brg-EP/2022	27 hari (26 Oktober s.d 21 November 2022)	CV SURYA PRIMA
2.	Meja Pusing	419.136.000	1 unit	Puskesmas Panggung	355.450.000	355.450.000	007/23/Brg-Ep/2022	45 hari (25 Oktober s/d 08 Desember 2022)	PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS
3.	Ambulance	838.172.000	2 unit	Puskesmas Panyipatan, Puskesmas Panggung	710.800.000	710.800.000	007/14/Brg-Ep/2022	45 hari (25 Oktober s/d 08 Desember 2022)	PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS
4.	Filing Cabinet	28.935.033	10 buah	Puskesmas Panggung	16.000.000	16.000.000	007/10/Brg-EP/2022	30 hari (16 September s 15 Oktober 2022)	MEUBEL FORTUNA
5.	Lemari Arsip Kaca	82.121.600	20 buah	Puskesmas Panggung	74.000.000	74.000.000	007/10/Brg-EP/2022	30 hari (16 September s 15 Oktober 2022)	MEUBEL FORTUNA
6.	Pylon Sign Puskesmas	52.392.000	2 unit	Puskesmas Panyipatan, Puskesmas Panggung	40.000.000	40.000.000	INV-1666982025	3 hari (24 Oktober s.d 26 Oktober 2022)	PEKLING PENCETAKAN SABLON HURAH
7.	Sofa	19.898.594	1 set	Puskesmas Panggung	11.297.740	11.297.740	BKU No 82		NUDI INTERIOR
8.	Kursi Tinggi	62.987.217	18 buah	Puskesmas Panggung	62.300.000	62.300.000	017/04/Brg-EP/2022	60 hari (06 Juli s.d 03 September 2022)	PT. DEKA SAR PERKASA
9.	Kursi Rapat	72.177.188	75 buah	Puskesmas Panggung	48.936.250	48.936.250	007/06/Brg-EP/2022	75 hari (11 Juli s.d 25 September 2022)	PT. SEJAHTERA SAMASINDA FURNIDO
10.	Meja Kerja	95.197.756	30 buah	Puskesmas Panggung	85.500.000	85.500.000	017/05/Brg-EP/2022	60 hari (06 Juli s.d 03 September 2022)	PT. DEKA SAR PERKASA
11.	Meja Rapat	38.434.500	12 buah	Puskesmas Panggung	24.000.000	24.000.000	BKU No. 68		
12.	A/C Split 1 PK	92.743.125	19 unit	Puskesmas Panggung	74.100.000	74.100.000	007/07/SPK/Brg-PL/Dinkas/2022	30 hari (11 Juli s.d 10 Agustus 2022)	CV. CIAN SAMUDERA

13	A.C Split 1 PK	100.594.809	14 Unit	Puskesmas Panggung, Rk. Dinas, Puskesmas Sungai Riam	85.400.000	85.400.000	027/23/Bg-EP/2022	32 hari (25 Oktober s.d 26 November 2022)	CV. DIAN SAMUDERA
14	Tandon Air 600 liter	7.768.890	6 buah		6.900.000	6.900.000	BKU No 100		PRAMESTI GARDEN
15	Gorden	93.236.680	144 meter	Puskesmas Panggung	80.640.000	80.640.000	027/21/Bg-EP/2022	28 hari (13 November s.d 5 Desember 2022)	CV. SYARIFAH
16	Sound System Portable	11.831.500	2 set	Puskesmas Panggung	11.520.000	11.520.000	BKU No. 19		TOKIO SATELIT
17	Kipas	3.331.613	3 pcs	Puskesmas Panggung	3.310.000	3.310.000	BKU No. 16		CV. RAUDAH
18	Kursi Kain	40.881.199	50 buah	Puskesmas Panggung	36.580.000	36.580.000	027/08/Bg-EP/2022	30 hari (25 Juli s.d 29 Agustus 2022)	PT. SELAHTERA SAMARINDA PURINDO
19	Modul Genset minimal 12000 watt	82.720.035	2 buah	Puskesmas Pahlipaten, Puskesmas Panggung	79.550.000	79.550.000	027/09/Bg-EP/2022	45 hari (12 September s.d 26 Oktober 2022)	PT. KRISBOW INDONESIA
20	LPS	48.950.000	15 buah	Puskesmas Durian Bugruk, Puskesmas Sungai Cuka	37.529.605	37.529.605	027/17/Bg-EP/2022	15 hari (03 November s.d 17 November 2022)	CV. DIAN SAMUDERA
21	PC DESKTOP	77.000.000	8 buah	Puskesmas Panggung	77.000.000	77.000.000	027/01/Bg-EP/2022	35 hari (17 Juli 2022 s.d 21 Juli 2022)	MY ICON TECHNOLOGY
22	PRINTER	7.832.828	8 buah	Puskesmas Panggung	6.486.000	6.486.000	BKU No. 01		MY ICON TECHNOLOGY
23	PRINTER A3	17.480.003	1 buah	Dinkas	12.400.000	12.400.000	BKU No. 125		ASTON PRINTER
24	Kipas Angin		15 buah		5.400.000	5.400.000	BKU No 17		CV. TELASA MAI
25	Pemeliharaan IPAL		2 unit	Puskesmas Angau, Puskesmas Pahlipati	184.404.300	184.404.300	027/22/SPK/Dasa Pameliharaan IPAL- PL/Dinkas 2022	22 hari (30 November s.d 19 Desember 2022)	CV. ARDANA WICAKSANA
26	Rehab Polindes Benue Lakas	193.022.245	54 m2	kab. Takung	139.448.317	139.448.317	027/26/SPK/PK- PL/Dinkas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. DELTA RAYA
27	Rehab Polindes Kuala Tambangah	193.779.005	70 m2	kab. Takung	190.931.005,00	190.931.005,0 0	027/33/SPK/PK- PL/Dinkas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. ANDY PRATAMA
28	Rehab Polindes Panggang Dalam	164.711.435	58 m2	kab. Takung	148.013.183	148.013.183	027/34/SPK/PK- PL/Dinkas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. BARDANAH

29	Rehab Prostasias/polimok Tabanis	127.444.543	15 m2	kac. Takbung		141.650.969	141.650.969	017/13/SPK/KSL- PRC/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. CAHAYA ANANDA
30	Rehab Puskesmas Kari-Bati & kelengkapannya	214.125.106	71,9 m2	kac. Bati-Bati		211.422.160	211.422.160	017/27/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. DELTA UTAMA
31	Rehab Runtu Panyipatan	150.177.650	52 m2	kac. Panyipatan		135.004.173	135.004.173	017/14/SPK/KSL- PRC/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. ANUGRAH BERSAMA
32	Rehab Rumah Dinas / Gudang Dinas Kesehatan	110.210.341	38 m2	Dinas		107.305.000	107.305.000	017/28/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. ANDY PRATAMA
33	Penambahan Gedung Puskesmas Panyipatan	918.579.641	135,45	kac. Panyipatan		820.637.857	820.637.857	017/11/SP/Tender/Di- nhas/2022	120 hari (12 Agustus s.d 22 Desember 2022)	CV. ZAINA MADINA
34	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Power House (:P4L)	499.501.166	55,046 m2	Puskesmas Panggung		425.000.000	425.000.000	017/03/ Brg-SP/2022	135 hari (24 Juni s.d 25 Oktober 2022)	CV. ARDANA WIDAKSANA
35	Belanja Masterplan RS Bumi Makmur	175.000.000	1 buku	Dinas		99.862.000	99.862.000	017/40/IKK- PL/SPK/Dinas/2022	60 hari (21 Oktober s.d 19 Desember 2022)	CV. DAYA UTAMA KONSULTAN
36	Belanja Studi Lingkungan Pembangunan RS Bumi Makmur - Studi Lingkungan UKL-UPL Pembangunan Pasayiklas			Dinas		76.640.000	76.640.000	017/42/IKK- PL/SPK/Dinas/2022	60 hari (21 Oktober s.d 19 Desember 2022)	CV. DAYA UTAMA KONSULTAN
37	Belanja Studi Andal Lalu Lintas RS Bumi Makmur			Dinas		54.594.000	54.594.000	017/41/IKK- PL/SPK/Dinas/2022	60 hari (21 Oktober s.d 19 Desember 2022)	CV. DAYA UTAMA KONSULTAN
38	Pembangunan Tempat Parkir (dengan atap) Puskesmas Panggung	76.593.184	35 m2	Puskesmas Panggung		70.950.825	70.950.825	017/24/SPK/KSL- PAK/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. YUZHI JASA
39	Tower Tandon	19.422.225	6 buah			15.600.000	15.600.000	SKU No. 96		PRAMESTI GARDEN
40	Pembangunan Tempat Kendaraan Roda 2 (dengan atap) Puskesmas Sertok Kampung	89.893.560	42 m2	Puskesmas Sertok Kampung		82.531.096	82.531.096	017/31/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. RAHMAETULLAH
41	Pembangunan Tempat Parkir belahang (dengan atap) Roda 4 Puskesmas Tajao Pecah	95.160.210	45 m2	Puskesmas Tajao Pecah		95.129.300	95.129.300	017/31/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. MITRA USAHA SUKSES

42	Pembangunan Tempat Pakar (dengan atap) Bandaran Roda 4 Dinas Kesehatan	114.727.227	15 m2	Dinas	102.977.640	102.977.640	017/21/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 Hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. YUDHI JASA
43	Tempat Parkir (dengan atap) Roda 2 Puskesmas Durian Bungluk	99.681.068	47 m2	Puskesmas Durian Bungluk	91.468.124	91.468.124	017/31/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. ANUGRAH BERSAMA
44	Pembangunan Pagar Pustu Liang Anggang	127.185.818	40 m	Pustu Liang Anggang	115.217.117	115.217.117	017/25/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 Hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. WULAN
45	Pembangunan Pagar Pustu/Puskesmas Martadah Baru	303.912.110	54 m	Puskesmas Martadah Baru	181.962.027	181.962.027	017/37/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 Hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. RIJAY NADYA
46	Pembangunan Pagar Pustu/Puskesmas Sungai Rasau	169.613.046	45 m	Puskesmas Sungai Rasau	167.278.000	167.278.000	017/38/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 Hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. DELTA- UTAMA
47	Pembuatan/Pengasralan jalan Khusus masuk Puskesmas Bontok Kampung	62.882.276	40 m2	Puskesmas Bontok Kampung	57.542.342	57.542.342	017/36/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 Hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. AGISNA
48	Paving Block Puskesmas Sungai Riam	319.868.726	443 m2	Puskesmas Sungai Riam	189.858.528	189.858.528	017/30/SPK/PK- PL/Dinas/2022	45 Hari (08 November s.d 22 Desember 2022)	CV. RIZKY PRATAMA
49	IPK Puskesmas Type 3	1.160.500.000	3 unit	Puskesmas Pariipatan, Kurau dan Tajau Pecah	1.032.741.000	1.032.741.000	017/14/Sig-EP/2022	60 Hari (25 Oktober) s.d 29 Desember 2022)	PT SUMA INDONESIA
50	Penambahan Gedung Puskesmas Kurau (DAK)	1.350.002.762	202.173 m2	Puskesmas Kurau	1.362.664.585	1.362.664.585	017/04/SP/Tender/Di- nias/2022	135 Hari (19 Juli s.d 30 November 2022)	CV. RAUDAH
51	Penambahan Gedung Puskesmas Tajau Pecah (DAK)	1.350.002.762	202.173 m2	Puskesmas Tajau Pecah	1.478.150.000	1.478.150.000	017/05/SP/Tender/Di- nias/2022	135 Hari (19 Juli s.d 30 November 2022)	CV. MITRA USAHA SUKSES

C. Foto Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Pengadaan Mobil Pusing dan Ambulance



2. Pengadaan Filing Kabinet



E. Lemari Arsip



F. Sofa



5. Gorden



6. Gendot



7. Meja Rapat



8. AC



9. Pengadaan IPAL:



10. Printer A3



2.1. Pembangunan Tempat Parkir.



12. Pembangunan IPAL



D. Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Pemeliharaan IPAL Puskesmas
Puskesmas Angsau



Puskesmas Palsihan



2. Rehab Poskesdes ranggang Dalam



3. Rehab Poskesdes Kuala Tampangan



4. Rehab Poskesdes Benua Lawas:



5. Rehab Pustu Panyipatan



c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 5

Sasaran strategis Nomor 5 ini adalah Penjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21
Tabel Sasaran Strategis 5

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Rencana
		2021			2022			2023
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tuber Menular yang dilayani sesuai standar	100%	81,7%	81,7%	100%	73,8%	73,8%	100%
	2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Desa Universal Child Immunisation (UCI)	100%	70%	70%	100%	89,5%	89,5%	100%
Rata-Rata Capaian				84%				91,26%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 91,26 % dengan kategori sangat berhasil. Dengan sasaran yaitu meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Adapun indikator sasaran yang harus dicapai yaitu:

- Persentase orang dengan penyakit tidak menular yang dilayani sesuai standar. Di tahun 2022 realisasi sebesar 73,8% dan target 100% dan capaian hanya sebesar 73,8%. Dan mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu realisasinya hanya 81,7% dari target 100% dan nilai capaian 81,7%. Dapat disimpulkan

bahwa indikator tersebut masih belum mencapai target jangka menengah sebesar 100%. Ketidak tercapaian ini disebabkan kurangnya SDM yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta kurangnya anggaran untuk pemenuhan biaya operasional maupun untuk penyediaan material reagen/stik pemeriksaan. Oleh sebab itu diusulkan penambahan SDM dan penambahan anggaran untuk seksi terkait.

- b) Persentase Desa bebas KLB penyakit menular. Di tahun 2022 realisasi sebesar 100% dari target 100% dan capaian sebesar 100%. Hal ini sama dengan capaian di tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Keberhasilan capaian tersebut dikarenakan kerjasama semua pihak baik tenaga kesehatan maupun masyarakat.
- c) Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI) di tahun 2022 realisasi sebesar 89,5% dari target 100% dan capaian sebesar 89,5%. Dan sama dengan tahun 2021 yaitu realisasinya hanya 89,5% dari target 100% dan nilai capaian 89,5%. Dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Penurunan capaian indikator tersebut dikarenakan pengaruh pandemi Covid 19 dan berita berita hoax di media yang menyebabkan kegratan imunisasi di lapangan/posyandu menolak anaknya di imunisasi, pengetahuan orang tua dan petugas SDM yang di ganti. Untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektor tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk pendekatan kepada sasaran demi ketercapaian kegiatan tersebut.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kepala Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kepala Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa, dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja
Tahun 2022 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.863.838.935	1.076.548.450	58
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	48.518.380	25.360.000	60
			Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	19.325.293	10.483.500	54
Jumlah				1.931.773.610	1.116.340.950	57,7

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	183.981.315	79.927.480	43

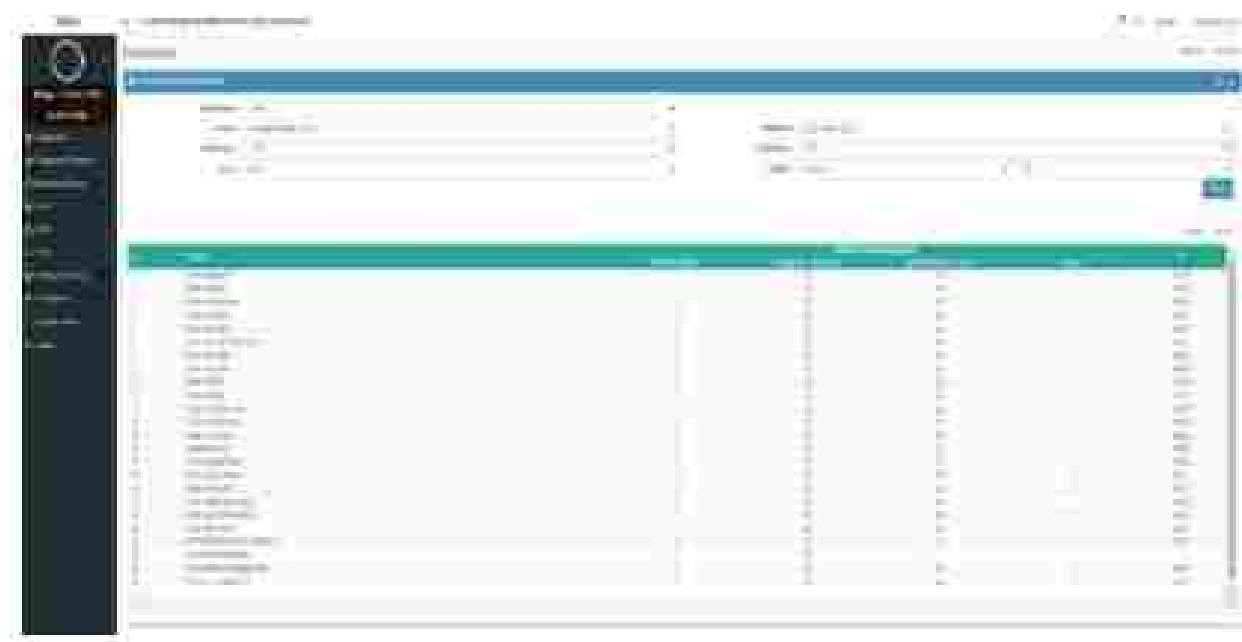
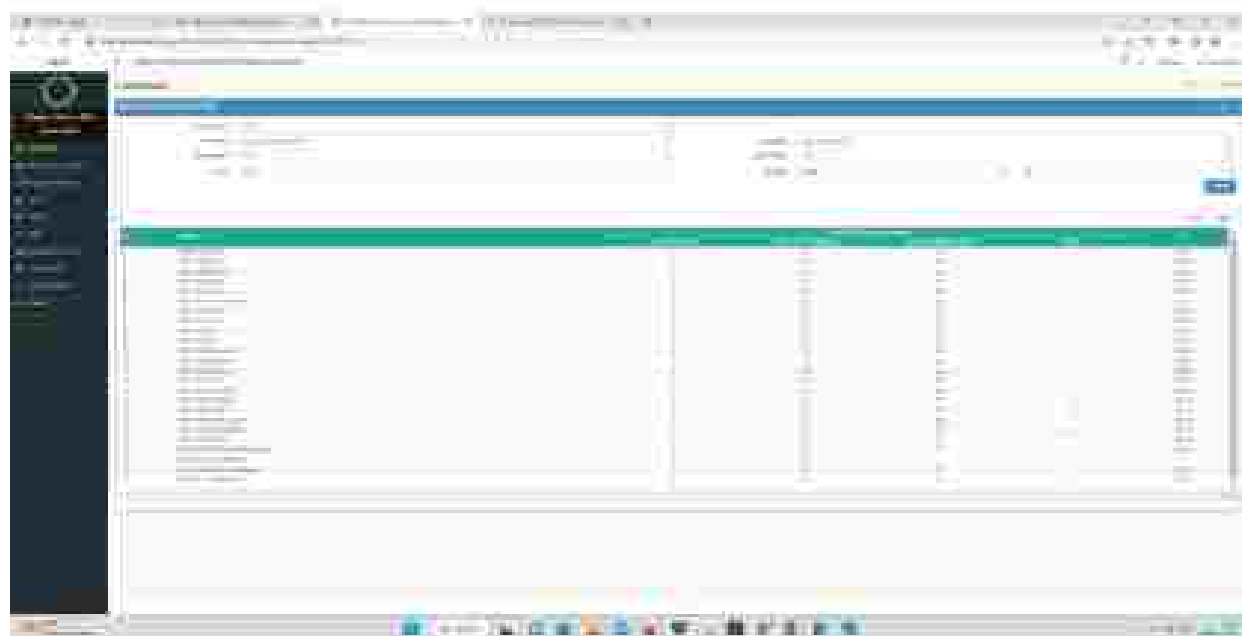
	KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	34.069.405	18.820.000	55
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.723.653	49.642.700	50
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	74.680.590	55.549.950	74
			Jumlah	308.473.648	207.030.150	67,47

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	33.470.889	33.470.889	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.972.866	39.972.214	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	59.994.391	58.009.590	97
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	19.999.176	19.999.176	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	230.402.934	248.757.333	94

Jumlah:	438.241.336	455.228.854	99.01
---------	-------------	-------------	-------

Contoh Foto-Foto Kegiatan :

Laporan SKDR





Pengadaan Pembelian Gasket Cold Chain



Pengadaan Pembelian Apron



Pengadaan Pembelian Sarung Tangan dan Masker



Pengadaan Cetak Formulir Skrining Vaksinasi



Pengadaan Pembelian Kertas HVS





Pertemuan Di Aula Barakat Lantai II, Hari Rabu Tanggal 21 Des 2022
 Audien Antisipasi Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3i)
 Dengan Provinsi UNICEF, Kemenag, Disdik dan PKK



PERTEMUAN REVIEW PENGELOLA KESEHATAN HAJI
TANGGAL 18 Mei 2022



PERTEMUAN REVIEW SURVEILANS CAMPAK TANGGAL 14 JULI 2022



**PERTEMUAN REVIEW SURVEILANS PENYAKIT POTENSIAL KLB
TANGGAL 13 JULI 2022**



**PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM KEWASPADAAN
DINI DAN RESPON (SKDR)
TANGGAL 16 JULI 2022**



Kegiatan Foting Fokus



Kegiatan Penanggulangan TBC



Kegiatan Penanggulangan HIV



Kegiatan Penanggulangan Kusta Frambusia



Kegiatan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria



Foto-Foto Kegiatan :

Screening FR PTM di SKPD bulan juni-juli 2022



Screening Narkoba di SKPD bulan November 2022



Kegiatan Posbindu bulan April-Maret 2022



Pemeriksaan IVA dan Sadanis



Sosialisasi Perda KTR dan Penyuluhan Napza di Sekolah

Bulan November 2022



6



Kunjungan Rumah ODGJ dalam rangka Bebas Pasung bulan
Agustus dan Desember 2022



Pengantaran ODGJ ke RSJ Sambang Lihum bulan Agustus
dan November 2022



d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 6

Sasaran strategis Nomor 6 ini adalah Penjaminan Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.22

Tabel Sasaran Strategis 6

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Revisi
		2021			2022			2023
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	47%	77%	163%	38%	0%	0%	66%
	2. Persentase Pelayanan kegawatdaruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Desa dengan IKJ kategori Sehat	30%	0%	0%	40%	0%	0%	30%
	5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tumbuh Kembang Keluarga (Asman TDKA) di Desa	48%	100%	108%	52%	100%	112%	96%
	6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	99,97%	99%	100%	99,92%	99,93%	100%
Rata-Rata Capaian				112%				80,57%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 80,37 % dengan kategori berhasil. Adapun sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan 6 Indikator sasaran yang harus dicapai antara lain:

1. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama ditahun 2022 realisasi sebesar 0% dari target 58% dan capaian 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk ketercapaian ditahun 2022 tidak tercapai berdasarkan target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 68%. Adapun kendala yang dihadapi yaitu adanya pandemi covid 19 dan dikarenakan belum ada regulasi terbaru dari Kementerian Kesehatan terkait akreditasi puskesmas sehingga kegiatan akreditasi tidak dapat dilaksanakan ditahun 2022 untuk itu sebagai tindak lanjut diusulkan kembali akreditasi puskesmas ditahun 2023 dan terus meningkatkan pelayanan sesuai standar diseluruh fasilitas kesehatan.
2. Persentase pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC) di tahun 2022 realisasi sebesar 100% dari target 100% dan capaian sebesar 100%. Hal ini merupakan capaian yang baik dikarenakan pada akhir tahun 2019 PSC baru saja diresmikan. Untuk ketercapaian jangka menengah tahun 2023 sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Walaupun ketercapaian kinerja indikator tersebut telah mencapai 100% namun masih ada beberapa kendala yaitu terkait bangunan/gedung yang belum ada dan tempat sementara sangat sempit serta adanya refocusing anggaran tahun 2022. Untuk itu diharapkan ditahun selanjutnya dapat diusulkan kembali untuk penambahan anggaran untuk pembangunan gedung PSC.

3. Persentase fasilitas kesehatan yang berstatus BLUD di tahun 2022 realisasi sebesar 100% dan target 100% dengan capaian 100%. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu realisasi 24% dan target 4,7% dengan capaian 511%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian jangka menengah tahun 2023 telah tercapai dengan target 100%. Penurunan capaian di tahun 2019 ke tahun 2022 hanya dikarenakan target yang rendah yaitu hanya 1 Puskesmas pada tahun 2019. Namun, untuk jumlah puskesmas yang berstatus sudah BLUD sebanyak 4 Puskesmas. Sedangkan di tahun 2021 target memang sudah harus seluruh puskesmas. Ketercapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh tim terkait dan efisiensi serta efektifitas anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Walaupun ada beberapa program anggaran yang di refocusing kegiatan masih dapat terlaksana dengan baik.
4. Persentase Desa dengan IKS kategori sehat, di tahun 2022 realisasi masih 0% dari target 30% sehingga capaiannya pun 0%. Hal ini tidak berbeda dengan tahun 2021 yang mana realisasi juga masih 0% dari target 25% dan capaiannya pun juga 0%. Dan dapat disimpulkan bahwa capaian jangka menengah tahun 2023 masih belum tercapai yaitu sebesar 50%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut ialah adanya pandemi covid 19 dan terkendalanya pelaksanaan intervensi lanjutan PIS-PK pada tahun 2021 dan 2022 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kendala intervensi kegiatan dan data serta kebiasaan pola hidup masyarakat yang sulit diubah. Untuk itu perlu adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan kerja sama lintas sektor untuk ketercapaian kegiatan. Untuk anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut di tahun

2022, masih ada beberapa yang dilakukan efesiansi dan dilakukan refocusing dan dialihkan untuk kegiatan lainnya.

5. Persentase jumlah kelompok asuhan mandiri tanaman obat keluarga (Asman TOGA) di Desa pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 48% atau dengan capaian kinerja sebesar 208%. Pada tahun 2022 juga terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 52% atau dengan capaian kinerja sebesar 192%. Hal ini telah melebihi target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 56%.

Ketercapaian ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dan lintas sektor seperti Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Tim Penggerak PKK dan Kades kesehatan serta khususnya masyarakat yang mengerti akan manfaat tanaman.

6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN Pada tahun 2022 sebesar 90,23% atau 125.156 jiwa dari target 100% atau 138.702 jiwa. Adapun keberhasilan dari indikator tersebut karena program pemerintah daerah masih pemberlakuan program Universal Health Coverage (UHC) sehingga target di tahun 2022 dapat tercapai. Untuk mempertahankan capaian yang ada tetap diharapkan adanya perbaikan sistem jaminan kesehatan.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ini dilaksanakan oleh Kepala Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2022.

Foto-Foto Kegiatan :

**FOTO-FOTO KEGIATAN YANKES PRIMER DAN TRADISIONAL
DINKES KAB. TANAH LAUT TAHUN 2022**











B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Tabel 3.23

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan

No	Uraian	Anggaran/Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan	102.740.333.128,00	93.633.469.254,01	91,14
2	Belanja Operasi	338.477.094.295	278.893.087.500,92	82,40
3	Belanja Modal	111.643.128.815	76.532.383.280	68,55
TOTAL BELANJA		450.120.221.110	355.425.470.790,92	78,96

Dari tabel dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sebesar Rp 355.425.470.790,92 dengan capaian sebesar 78,96% dari Anggaran Rp 450.120.221.110. Realisasi belanja Operasional sebesar Rp 278.893.087.500,92 dari anggaran sebesar Rp 338.477.094.295 dengan capaian 82,40% dan untuk realisasi belanja modal Rp 76.532.383.280 dan anggaran sebesar Rp 111.643.128.815

dengan capaian 68,55%. Sedangkan untuk realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp 110.497.711.103,96 terealisasi Rp 93.633.469.254,01 dengan capaian sebesar 91,14%.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan, mengingat di tahun 2022 bangsa kita tenaga ditanda pandemi covid-19 yang secara tidak langsung sebagian anggaran di Kabupaten Tanah Laut khususnya di bidang kesehatan harus mengalami pergeseran, refocusing, rasionalisasi dan perubahan untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 207.562.181.713 setelah perubahan adalah sebesar Rp 460.120.221.110,- dengan realisasi pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 355.425.470.790,92.

Rata-rata capaian kinerja sasaran rencana strategis dinas kesehatan : 80 % (kriteria berhasil)

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya, fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan yang dapat

menunjang kelancaran tugas pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2022 berdasarkan sasaran dan program yang terdiri dari 8 sasaran dan 3 Program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Ringkasan Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Sasaran dan Program Dilaksanakan Pada Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	2022		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya kesehatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	250.883.090.519	200.032.890.539	80
2. Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	2. Program Penuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	185.024.583.142	138.920.313.148	85
3. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan				
4. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	34.212.587.449	15.472.627.103	45
5. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				

6. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan				
7. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
8. Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran				
JUMLAH		450.120.221.110	355.425.470.730	78,95

3. Realisasi Persentase Keuangan Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis

Tabel 3.25

Realisasi Persentase Keuangan Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Keuangan	% Fisik	% Efisiensi
1.	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	50	100	50
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	82,2	95	12,8

3.	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	47	86,3	39,3
4.	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	33	90	57
5.	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	35	84	49
6.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	82	111	29
7.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	72	95	23
8.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	68	100	32

4. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.26

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan (khtisar) Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Pengadaan Rekrutan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
d.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.	Penyediaan Bahan/Material
h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pengadaan Mebel
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pemeliharaan Mebel
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
g.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9.	Peningkatan Pelayanan BLUD
a.	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
10.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota
a.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
b.	Pengembangan Puskesmas
c.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
d.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
e.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
f.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
g.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
h.	Pengadaan Obat, Vaksin
i.	Pengadaan Bahan Habis Pakai
j.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
k.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
l.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis-Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
g.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
h.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga-Tuberkulosis
l.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
m.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian luar Biasa (KLB)
n.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
o.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Eldi Masyarakat
p.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
q.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ungkungan
r.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
4.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
U.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan MAPZA
V.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca-Krisis Kesehatan
W.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
X.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Y.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
1.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
aa.	Operasional Pelayanan Puskesmas
ab.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
ac.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota :
ad.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
ae.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
b.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
c.	Pemilihan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASTAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendedayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk URP dan URM di Wilayah Kabupaten/Kota
a.	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
c.	Pembiayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3.	Facilitasi Pemenuhan Kombinasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2.	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1

	Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.
2.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PIRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
5.	Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
6.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
8.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
9.	Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
10.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
5.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pemasangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e.	Penyediaan Bahan Material
f.	Penyenggaraan Rapor Koordinasi dan Komite: SKPD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Permisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kemungkinan Daerah Kabupaten Kota
a.	Pengembangan Puskesmas
b.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c.	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
d.	Pengadaan Obat, Vaksin
e.	Pengadaan Bahan Habis Pakai
f.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
a.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
g.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
h.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
j.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis
l.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
m.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
n.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Bepotensi Bencana
o.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gin Masyarakat
p.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
q.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
r.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
s.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Ayuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
t.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
u.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
v.	Pelayanan Kesehatan Perilaku Merokok dan Tidak Merokok
w.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
x.	Penyediaan Telaah/Review di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
y.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
z.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota
sa.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Teror Pasca Integrasi dan Pemberian Obat Morsel)
sb.	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah
sc.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Perbekelatan Keluarga
3.	Penerbitan Iris Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
a.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
b.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutin
iii.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaftarannya Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota

Note : 3 PROGRAM 11 KEGIATAN 53 SUB KEGIATAN

Dari tabel diatas dapat terlihat perubahan jumlah program dan kegiatan dari tahun 2021 dan 2022 dimana pada tahun 2022 ada pengurangan Sub kegiatan. Sesuai dengan perubahan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 (pemutakhiran) , Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.27
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

	2021	2022
Program	5	3
Kegiatan	24	11
Sub Kegiatan	93	53

Berikut kami tampilkan juga Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 3.28
Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja skpd
Tahun 2021 dan 2022

[illegible]

Realisasi pendapatan asli daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp.93.633.469.254,01 dan target pendapatan yaitu sebesar 102.740.333.188 dengan capaian sebesar 91,14% sedangkan di tahun 2021 sebesar realisasi Pendapatan sebesar Rp.

110.4897.711.103.96 sehingga terjadi penurunan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan system BLUD.

5. Rekap Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Sumber APBD dan APBN Tahun 2022

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2022

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1.	APBD	78.630.000	49.882.002	63,51	BOK Kabupaten
2.		1.352.640.048	335.350.000	24,95	BOK Puskesmas
TOTAL		1.630.670.048	405.232.002	24,91	

Dari tabel dapat dilihat capaian realisasi Anggaran Covid-19 tahun 2022 adalah sebesar 24,91 %. Penggunaan Anggaran Covid-19 tahun 2022 digunakan untuk Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak dan pengambilan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer, Pelacakan kontak dan Pemantauan harian selama karantina dan/ atau isolasi oleh tracer dan/atau petugas, Biaya Komunikasi Pelacakan kontak dan Pemantauan, Honor Pengolah data kasus Covid-19 , Biaya Komunikasi untuk pengolah data puskesmas, Penyelidikan Epidemiologi kasus Covid-19 dan Pengiriman spesimen suspect dan kontak erat COVID-19 ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium rujukan pemerintah di kab/kota.

C. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dilakukan per triwulan sesuai data terlampir. Selama tahun 2022 pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi

tidak dapat dilaksanakan setiap triwulan karena terkendala pandemi covid-19. Namun untuk pengumpulan data capaian tetap dilaksanakan setiap triwulan.

Dari data Monitoring Capaian kinerja yang dilakukan per triwulan memang ada beberapa indikator kegiatan yang tidak berjalan dengan semestinya karena ada beberapa kendala. Hampir semua kegiatan terkendala dengan adanya pandemi covid-19 dan dari segi pendanaan terkendala oleh adanya refocusing atau pemangkasan anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu dari segi Sumber Daya Manusia beberapa bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memang masih kurang.

Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan diharapkan semua pihak yang terkait dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat melakukan berbagai langkah demi peningkatan Capaian Kinerja.

Adapun hasil kegiatan yang diperoleh dari Monitoring dan evaluasi capaian Kinerja yaitu:

1. Mendorong semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
2. Menyampaikan kendala yang dihadapi.
3. Mencari solusi untuk menangani kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan dinas kesehatan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dinas kesehatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran hasil kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2022, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran ber kriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Angka Kematian Ibu, Penurunan Angka Kematian Bayi, dan Penurunan Prevalensi Gizi Stunting, sedangkan 2 (dua) sasaran tidak berhasil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Keluarga Sehat, secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 84,4% atau bisa dikatakan secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Berhasil, mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 (rata-rata capaian 63,2 %). Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan oleh Kelainan jantung 1 (satu) orang, Eklampsia 1 (satu) orang dan Gangguan Metabolik 1 (satu) orang sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit), hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja

terhadap 8 Sasaran Strategis dan 30 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 9 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2021 ada 7 indikator yang realisasinya mengalami penurunan dari target sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19.

Hasil analisis 8 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 rata-rata terkategori 85% dengan kategori berhasil, mengalami peningkatan dari tahun 2021 kategori sangat berhasil (84%), serta masih terdapat beberapa indikator sasaran dengan kategori sangat berhasil dicapai, cukup berhasil dicapai dan tidak berhasil dicapai.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dan Anggaran Rp. 450.120.221.110,-. Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 102.740.333.186 terealisasi Rp.93.633.469.254,01 (91,14%).

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berjalan kurang optimal dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut menghancurkan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, fokus kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah di tahun 2021 adalah penanganan pandemi covid-19, karenanya masih banyak hal-hal yang harus dibenahi antara lain yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) serta Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih jauh di bawah standar, menurunnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta kegiatan lainnya yang mengalami penurunan atau belum mencapai target. Untuk itu perlu kerja keras dan

dukungan seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan untuk lebih bisa berinovasi meningkatkan pelayanan kesehatannya di era pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, termasuk penggerakan/pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil capaian kinerja yang ada, maka strategi untuk peningkatan capaian kinerja kedepan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama bidang kesehatan.
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal.
3. Peningkatan promosi kesehatan dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan kesehatan, mengaktifkan Desa Siaga terutama menggairahkan kembali Posyandu sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang efektif menggerakkan program kesehatan di desa.
4. Diperlukan keberadaan dan aktivitas konkrit pelaku pembangunan kesehatan untuk lebih menggalakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan. Hal ini diperlukan sinergisme, kemitraan serta koordinasi di antara pelaku pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi di daerah yang meliputi Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
5. Diperlukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19 untuk memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Iana Farida, M.Kes
NIP. 19740612 200501 2 016

INDIKATOR KIRIJA UTAMA

KABUPATEN
NAGALAND
TUNGSA
TUNGSA

- Terdapat /
- DAFTAR KIRIJA UTAMA
- Daftar KIRIJA UTAMA
- Kelompokan/urutan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam bidang kesehatan dan juga pemerintahan yang diberikan kepada Daerah
- a. Pemerintah Kabupaten Naga
- b. Pemerintah Kabupaten Naga
- c. Pemerintah Kabupaten Naga
- d. Pemerintah Kabupaten Naga
- e. Pemerintah Kabupaten Naga
- f. Pemerintah Kabupaten Naga
- g. Pemerintah Kabupaten Naga
- h. Pemerintah Kabupaten Naga
- i. Pemerintah Kabupaten Naga
- j. Pemerintah Kabupaten Naga
- k. Pemerintah Kabupaten Naga
- l. Pemerintah Kabupaten Naga
- m. Pemerintah Kabupaten Naga
- n. Pemerintah Kabupaten Naga
- o. Pemerintah Kabupaten Naga
- p. Pemerintah Kabupaten Naga
- q. Pemerintah Kabupaten Naga
- r. Pemerintah Kabupaten Naga
- s. Pemerintah Kabupaten Naga
- t. Pemerintah Kabupaten Naga
- u. Pemerintah Kabupaten Naga
- v. Pemerintah Kabupaten Naga
- w. Pemerintah Kabupaten Naga
- x. Pemerintah Kabupaten Naga
- y. Pemerintah Kabupaten Naga
- z. Pemerintah Kabupaten Naga

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
2.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama

SAJIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BUNGAN HUKUM
BUNNETAULIT HUKUM



KEPALA BUNGAN HUKUM

KEPALA BUNGAN HUKUM



KEPALA BUNGAN HUKUM



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KESEHATAN

Jalan H.Boejasin No.9 Pelaihari Telp (0512) 21098

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : /01 /Dinkes/1/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri Pembina, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota;
- c. Bahwa Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
- KESATU : Merunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- KEDUA : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut:
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022
 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan 2023;
 3. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 4. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut,


dr. Hj. Dina Farida, M.Kes
NIP. 197406112003012016

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : /01/Dinkes/1/2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Kabid Pelayanan Kesehatan 2. Kabid Kesehatan Masyarakat 3. Kabid Pencegahan dan pemberantasan Penyakit 4. Kabid Sumber Daya Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut


dr. Hj. Irena Farida, M.Kes
NIP. 197406120005012016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syamsi Kampi, Pematang Gajas Telo, (6512) 32384, Pematang

Pematang, 1 Agustus 2022

Nomor
Lampiran
Hal

700731/LHE/ AKIP- Insp/ 2022
1 (satu) berkas
Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) SKPD

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut
di
Pematang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/ 217 / Insp/ 2022 tanggal 8 Juli 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah:

- a. Renstra SKPD
- b. Renja SKPD
- c. RKA, DPA
- d. PK, IKU
- e. Cascading/ Pohon Kinerja
- f. Laporan Kinerja
- g. Dokumen perencanaan teknis di SKPD
- h. Dokumen lain yang mendukung

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 81,3 dengan kategori A (Memuaskan), terdapat gambaran bahwa unit kerja tersebut dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka terbimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 24,89 (hasil evaluasi dan yang diharapkan sebesar 30) dengan kategori A (Memuaskan).

b. Pengukuran Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 24,00 (hasil evaluasi dan yang diharapkan sebesar 30) dengan kategori A (Memuaskan).

c. Pelaporan Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 51,508 (hasil evaluasi dan yang diharapkan sebesar 15) dengan kategori BB (Sangat baik).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Diperoleh nilai sebesar 20,825 (hasil evaluasi dan yang diharapkan sebesar 25) dengan kategori A (Memuaskan).

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja :**

- Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun dipertahankan dan agar dilakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik apabila diperlukan.

b. **Pengukuran Kinerja :**

- Agar hasil pencapaian dalam pengukuran target kinerja dapat dimanfaatkan dalam pemberian *Reward and Punishment*.

c. **Pelaporan Kinerja :**

- Agar dapat menyajikan analisa terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam Pelaporan Kinerja.

d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :**

- Agar tetap melakukan Evaluasi internal secara berkala dan memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP Internal sebagai bahan perbaikan/peningkatan kinerja.
- Agar rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh APSP segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

 Inspektur Jenderal
Drs. Jaka Wuryanto, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIK 34550118 199203 1 008

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Polesih
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

			Posisi yang memimpin, kerja memotivasi dan aktif serta berorientasi dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		
3	Pengukuran Kinerja (G3)	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang akan digunakan Terdapat Usulan (indikator), kinerja esensial (R dan N) Pengukuran data kinerja dilakukan secara berkala (minimal triwulan semestrian)	80	34,25
		Pengukuran kinerja telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan kerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan	Timpani kerja telah menjadi penggerak keputusan decision Making dalam mencapai tujuan kerja Data kinerja yang dikumpulkan akan relevan untuk mengukur tujuan kerja yang diharapkan Data kinerja yang dikumpulkan akan mendukung capaian kerja yang diharapkan Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala Secara awal engkasi melakukan pengumpulan atau pengukuran kinerja unit subunitnya secara berkesinambungan	80	
		Pengukuran kinerja telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan	Hasil pengukuran kinerja telah dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward & punishment Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyelesaian anggaran dalam mencapai kinerja Terdapat efisiensi atau pengurangan anggaran dan SDM dalam mencapai kinerja Setiap SAPD memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	80	
2	Pelaporan Kinerja (TS 5)	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	Dokumen laporan kinerja telah dibuat Dokumen laporan kinerja telah diformulasikan Dokumen laporan kinerja telah dibuat Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan Dokumen laporan kinerja telah disampaikan secara berkala	80	17,50
		Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kualitas dan kuantitas kerja, informasi keberhasilan/unggul kerja serta hasil produksi dan produksinya	Dokumen laporan kinerja dibuat secara berkala Dokumen laporan kinerja telah mengandung seluruh informasi tentang pencapaian kinerja Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan pencapaian kualitas kerja dengan target tahunan Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan pencapaian kualitas kerja dengan target jangka menengah Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan pencapaian kualitas kerja dengan indikator kinerja level Kabupaten/Provinsi nasional (data SKN) Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kualitas dan laporan kinerja secara utuh, nyata dan jujur berdasarkan data aktual Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan efisiensi dan pengurangan biaya dan anggaran dan SDM dalam mencapai kinerja	10	

			Dokumen laporan kinerja telah mengungkapkan secara terbuka dan menyeluruh mengenai kinerja (termasuk dan termasuk kinerja)		
	Menyusun kinerja akan memberikan dampak dalam mencapai kinerja		Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan Penerapan informasi dalam laporan kinerja menjadi keputusan seluruh jajaran Informasi dalam laporan kinerja akan digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja Informasi dalam laporan kinerja terakumulasi dalam penyusunan pengumpulan laporan untuk mencapai kinerja Informasi dalam laporan kinerja akan digunakan dalam penyusunan kebijakan perusahaan Informasi dalam laporan kinerja akan digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dicapai selanjutnya Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perilaku budaya kinerja organisasi	30	
a	Analisis jurnalitas kinerja internal (20 %)	Meningkatkan jumlah dan capaian kinerja yang dilaksanakan	Terlaksana secara baik dalam internal dan capaian kinerja	30	20 %
		Meningkatkan jumlah dan capaian kinerja	Meningkatkan jumlah dan capaian kinerja secara optimal dengan berfokus pada kinerja yang strategis dan berdampak yang signifikan	30	
		Implementasi GAKP telah meningkatkan kinerja internal memberikan hasil yang nyata dalam efisiensi dan efektivitas kinerja	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi ANP internal telah dilaksanakan Terdapat rencana peningkatan implementasi GAKP dengan melaksanakan hasil hasil atas evaluasi ANP internal Hasil evaluasi ANP internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja internal Hasil dan evaluasi ANP internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja Terdapat upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi ANP internal	30	
Jumlah					80 %

Pengantar Tindak


H. Nurul Huda
19851201 10000 2 000

Ketua


Yuridiana, D
19880401 201300 2 000

Mengantar
Hukum


Drs. H. A. Nurul Huda
19851201 10000 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ. NINA SANDRA, SKM, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertanggungjawaban dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelahan, 03 Januari 2022.

Pihak Kedua
BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN

HJ. NINA SANDRA, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Ast per 100.000 kelahiran hidup	11
		Ast per 1000 kelahiran hidup	8.4
		Prevalensi Stunting	21
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Index Keluarga Sehat	5.8
		Index kepuasan masyarakat	85.5

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.690.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.602.480.614	
		Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	99.135.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.104.064.150	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemerintah Daerah	2.429.742.425	
		Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemerintahan Daerah	12.472.952.572	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemerintahan Daerah	1.024.722.800	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	77.134.393.595	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan UMP Keseluruhan Daerah Kabupaten/Kota	10.840.423.790	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UMP Seluruh Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.401.290.625	
		Pemanggungan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	54.898.250	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
		Pemerintahan (Rm Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	1.754.063.877	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan dan Penguatan Sumbidaya Manusia Kesehatan untuk URP dan URP di Wilayah Kabupaten/Kota	93.076.320.718	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	150.540.834	
Jumlah			364.382.144.298.00	

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

Pada hari, 3 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

H. Nina Sandra, SKM, MM

NIP. 19640710 198511 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN
Jalan H. Boejasin No 9 Pelaihari Telp. (0512) 21098

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. ARLIANI, SKM

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NINA SANDRA, SKM, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Kebermhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 023

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

H. Arliani, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD DINAS KESEHATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%
		2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%
		3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%
		4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%
		5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%
		6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	73

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.650.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.607.460.514	
		Pengadaan Barang Milik Daerah	8.340.475	
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.513.446	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.155.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.934.886.385	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	165.000.000	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Jumlah			112.103.025.920	

Pelatihan 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut



Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 023

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut



H. Arliahi, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN
Jalan H. Boejasin No.9 Pelaihan Telp. (0512) 21088

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU PURWANTO, S.AP

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Program & Pelaporan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ARLIANI, SKM

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

H. Arliani, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006

Pihak Pertama,

Kasubbag Perencanaan Program
& Pelaporan

Heru Purwanto, S.AP
NIP. 19740427 199503 1 003

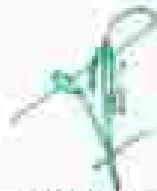
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar	4
		2. Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URLISAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.590.000	
Jumlah				5.590.000	

Pelaman, 03 Januari 2022

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

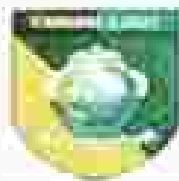


H. Arliani, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006

Kasubag. Perencanaan Program
& Pelaporan



Heru Purwanjo, S.AP
NIP. 19740427 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KESEHATAN

Jalan H. Boejasin No 9 Pelaharian Telp. (0512) 21068

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MIERTA APRIANA, SKM
Jabatan : Kasubdag Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ARLIANI, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberthasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelahan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

H. Arliani, SKM
NIP. 19700222-199303-1-006

Pihak Pertama,

Kasubdag Kepegawaian dan Umum

Mierta Apriana, SKM
NIP. 19850430-201001-2-006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	1. Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran	3
		2. Jumlah jenis Sarana dan Prasarana perkantoran sesuai standar	10
		3. Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran yang dipelihara	48
2	Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian	1. Jumlah Pegawai yang mendapat pelayanan Kepegawaian sesuai SOP	863

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.340.475	
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.933.506	
		Perangkat Daerah			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.821.705	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.768.363	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.001.872	
			Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.988.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.155.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.808.369.200	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	126.497.185	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	
Jumlah			2.489.875.306	

Pelahan, 03 Januari 2022

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut



H. Arianti, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006

Kasubbag Kepegawaian dan Umum



Miarta Apriana, SKM
NIP. 19850430 201001 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Boejasin No.9 Pelahari Telp. (0512) 21098

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta orientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **RETNA AFRYANI, S.Gz**
Jabatan **Kasubbag Keuangan dan Aset**
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama **H. ARLIANI, SKM**
Jabatan **Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberthasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelahari: 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

H. Arian, SKM
NIP. 19700222-199303-1-006

Pihak Pertama

Kasubbag Keuangan dan Aset

Retna Afryani, S.Gz
NIP. 19830521-200501-2-005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Dukungan Keuangan dan Pencatatan Aset	1. Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SOP	24
		2. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	1001

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	109.607.460.614	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90.518.808	
Jumlah				109.607.460.614	

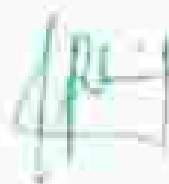
Pekihari, 03 Januari 2022

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Tanih Laut



H. Arian, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006

Kasubbag Keuangan dan Aset



Retna Afryani, S.Gz
NIP. 19830521 200501 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KESEHATAN

Jalan H. Boejasin No 9 Pelalihan Telp. (0512) 21098

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. YULIANSYAH, SKM
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NINA SANDRA, SKM, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan/pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelalihan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

M. Yuliansyah, SKM
NIP. 19760912 200501 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	95%
		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	95%
		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	98%
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	95%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan, pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	50%
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	64,5%
		2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%
		3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Keselamatan Kerja dan Olah Raga	100%

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	856.104.308	
JUMLAH			856.104.308	

Pelatihan 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 002



M. Yuliansyah, SKM
NIP. 19760912 200501 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Boejasun No 9 Pelaihan Telp. (0512) 21098

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DASUKI, S.AP
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NINA SANDRA, SKM, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberthasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 196511 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan

Dasuki, S.AP
NIP. 19721211 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	75%
		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	92%
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.949.447.074	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.686.490.758	
Jumlah			22.635.937.832	

Pelatihan, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 002

Dasuki, S.AP
NIP. 19721211 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Boejasin No.9 Pelalihan Telp. (0512) 21098

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANTONIUS JAKA RSH, SKM, M. Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NINA SANDRA, SKM, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelalihan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 002

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Antonius Jaka RSH, SKM, M. Kes
NIP. 19651206 199302 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%
		2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%
		3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.184.218.907	
Jumlah			2.184.218.907	

Pelahan, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19840710 198511 2 002

Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Antonius Jaka RSH, SKM, M. Kes
NIP. 19661206 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN
Jalan H. Boeljan No.9 Pelabuhan Telp. (0512) 21096

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. BUDI RUKHIYAT
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NINA SANDRA, SKM, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelahan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 002

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

drg. Budi Rukhiyat
NIP. 19870723 201411 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	58%
		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%
		3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang bersertifikat BLUD	100%
		4. Persentase Desa dengan IKS kategori Sehat	40%
		5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanpa Obat Keluarga (Asman TDKA) di Desa	52%
		6. Persentase penduduk rumah yang menjadi peserta JKN	100%

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.573.861.092	
		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.266.083.837	
Jumlah			49.939.944.929	

Pelahan: 03 Januari 2022

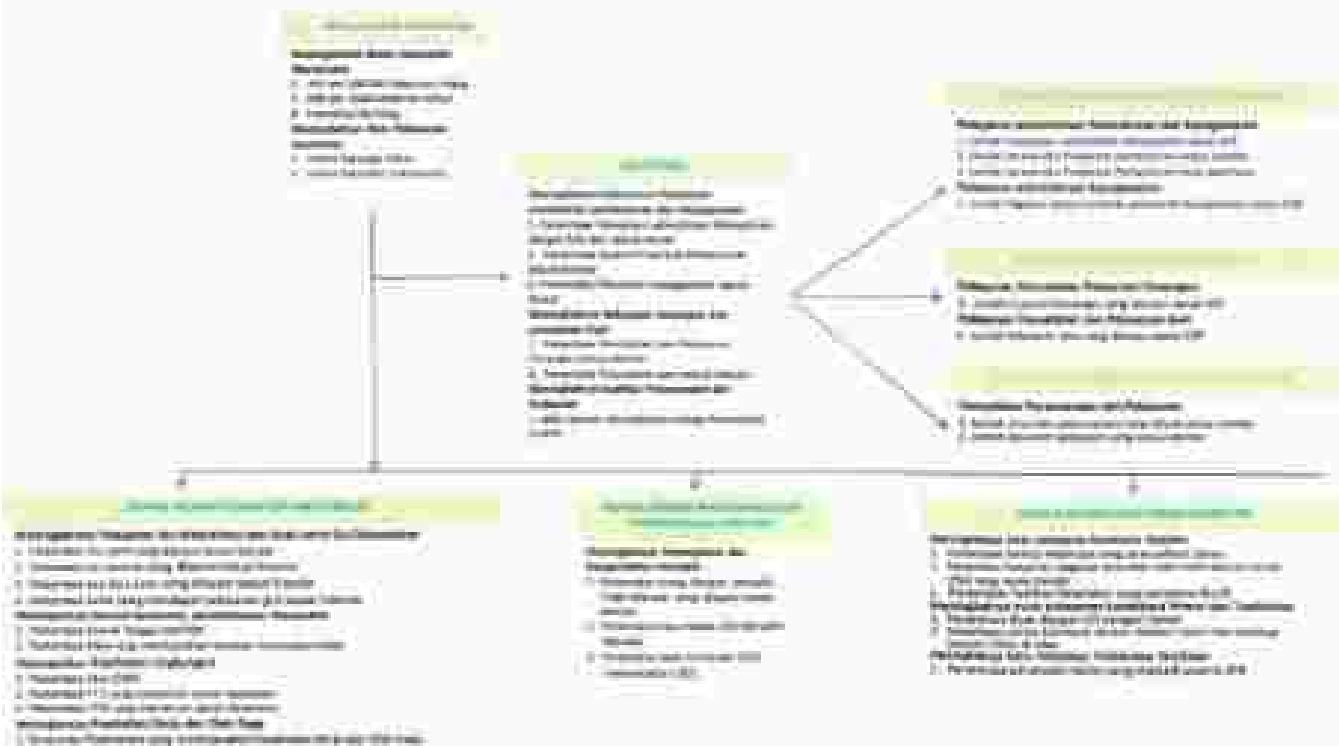
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Hj. Nipa Sandra, SKM, MM

Irg. Budi Rukhiyat

POHON KINERJA TAHUN 2022



**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan yang ditetapkan agar dapat dipertahankan dan digunakan sebagai dasar penetapan perencanaan anggaran tahunan.	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Renstra SKPD	1 Kali	Oktober	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renstra Perbaikan
			Menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Renja SKPD	1 Kali	Mei	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renja SKPD
			Menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa RKA, DPA dan dokumen lain yang mendukung Pencapaian renstra	2 kali	Maret dan September	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen RKA dan DPA Baik Mutu maupun Perubahan
			Merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja berupa PK, IKU dan Cascading/ Pohon Kinerja	1 Kali	Januari	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
			Menyiapkan dokumen perencanaan teknis di SKPD berupa Juklak dan Juknis serta Permenkes sebagai pedoman pelaksanaan fungsi dan	2 Kali	Oktober dan Desember	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Berita Acara beserta Data Dukung lainnya tentang Penetapan Pagi DAK Fisik dan DAK Non Fisik

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
			ugas bidang kesehatan				
		2. Review internal terhadap rencana agar tetap dilaksanakan secara berkala dan didokumentasikan.	Menyusun dan menyajikan matrik keseluruhan	1 kali	Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Matrik keseluruhan
2	Pengukuran Kinerja	1. Melakukan review IKU secara berkala dan terdokumentasi dalam laporan kinerja.	Menyusun dan menyajikan Laporan Pengukuran kinerja secara berkala baik bulanan/ triwulan/ maupun semesteran	4 kali	Maret, Juni, September dan Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja triwulan dan semesteran serta Lapkin Tahunan
		2. Menjadikan capaian target IKU sebagai penilaian kinerja setiap individu untuk menerima reward dan punishment yang sebanding / terkait dengan hasil capaian kinerjanya.	Membuat dokumen PK (perjanjian kinerja) untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	2 Kali	Januari	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan
3	Pelaporan Kinerja	1. Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap seluruh sasaran kinerja.	Menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan	4 kali	Maret, Juni, September dan Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Laporan Capaian Kinerja per triwulan dan Lapkin Tahunan
		2. Menyajikan informasi terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja.	Laporan Kinerja disusun memuat informasi Capaian dan Hambatan serta solusi sebagai bahan evaluasi dan monitoring	4 kali	Maret, Juni, September dan Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
			laporan kinerja yang disusun menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	12 kali	Januari sd Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Laporan Realisasi Bulanan
		1. Menyajikan informasi yang valid dan dapat diverifikasi pada laporan kinerja agar data kinerja dapat diandalkan	Menyusun Laporan secara berkala untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang akan dihadapi	12 kali	Januari sd Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Laporan Realisasi Bulanan
4	Evaluasi Internal	1. Seluruh hasil evaluasi program dan rekomendasi didokumentasikan ke dalam laporan kinerja.	Menyusun Laporan Monev internal atas capaian kinerja dilaksanakan secara berkala baik bulanan/ triwulan/ maupun semesteran	12 kali	Januari sd Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Laporan E- Monev
		2. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi program untuk perbaikan di masa yang akan datang.	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi program untuk perbaikan di masa yang akan datang	1 kali	Desember	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Lapkin
		3. Mendokumentasikan dan melakukan tindak lanjut atas evaluasi rencana aksi.	Memhuan dan menyusun dokumen rencana aksi Dinas Kesehatan	1 kali	Januari	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Rencana Aksi
5	Pencapaian Kinerja	1. Memperhatikan kriteria data nilai agar informasi kinerja dapat	Laporan Kinerja digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja	1 kali	Juli	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Laporan Hasil Evaluasi AKIP

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
		dimanfaatkan di masa yang akan datang	dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal				
		2. Meningkatkan capaian kinerja tahun yang akan datang dan memperhatikan target melalui monitoring agar dapat dicapai	Hasil evaluasi digunakan dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1 kali	September	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Matrik Tindak Lanjut
		3. Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.	Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP) dapat digunakan sebagai penilaian dan perbaikan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk pencapaian target tahun berikutnya.	3 kali	Pebruari	Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	LPPD, Laporan Laporan SPM

Pelabuhan, September 2022

Plh. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggulangit



H. Arliani, SKM
Nip. 19700222-199303 1 006

**MONITORING EVALUASI RENSTRA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Indikator Kinerja Utama	Target							Aspek	Indikator Kinerja Utama	Target dan Realisasi Kinerja Tahunan pada tahun 2019										
										Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target tahun Berikut	
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	
Angka kematian ibu pers. 100.000 kelahiran hidup	38	328	38	387	8%	21	38	Meningkatkan keselamatan dan aspek keselamatan dan aspek keselamatan	1. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	85%	88%	94%	88%	93%	97%				88%	
Angka kematian bayi pers. 1000 kelahiran hidup	6,8	11	6,4	14	36%	6,8	9,2		2. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	88%	90%	100%	87%	90%	100%				88%	
Prevalensi Di. sedang	28%	28,7%	22%	6,4%	340%	27%	28%		3. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	12%	98%	100%	87%	100%	98%				100%	
								Meningkatkan Proses keutuhan dan pertumbuhan kesehatan Masyarakat	4. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	88%	17%	88%	9%	100%	98%				100%	
									5. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	88%	17%	88%	87%	84,33%	11,33%				88%	
									6. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	100,0%	87%	87%	100%	88%	98%				100%	
								Meningkatkan Kualitas Lingkungan	7. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	10%	10%	100%	88,2%	84,87%	100%				100%	
									8. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	88%	10%	10%	88%	11,88%	10%				88%	
									9. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	10%	88%	100%	78%	92,87%	10%				100%	
								Meningkatkan Kualitas Kerja dan Gaji Bagi	10. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
									11. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	100%	9%	9%	100%	81,7%	9%				100%	
									12. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
								Meningkatkan Penguatan dan Penguasaan Penguasaan	13. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	100%	88%	88%	88%	88%	10%				100%	
									14. Terwujudnya ibu hamil yang tidak pernah beresiko	100%	88%	88%	88%	88%	10%				100%	

Indikator Sistem	Target							Sumber	Indikator Sistem	Target dan Realisasi Kinerja Nasional pada tahun ke-									
										Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target untuk Riset
	2019	Realisasi	2020	Realisasi	Capaian	2021	2022			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023
1. Indeks Inovasi Nasional	82.8	85.82	84.8	86.88	90%	88.8	88.88	Meningkatnya hasil penelitian nasional	1. Perentase timbal balik dari pengabdian masyarakat yang mendukung UIN	27%	0%	0%	47%	17%	100%				20%
2. Indeks Keterpaparan Teknik	6.8	1.18	8.8	8.17	10%	11	8.8		2. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari Publikasi Service Grant	100%	100%	100%	100%	90%	100%				100%
									3. Perentase timbal balik penelitian yang mendukung N-LD	10%	100%	100%	100%	80%	100%				100%
									4. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	10%	0%	0%	80%	68	10%				10%
									5. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	40%	50%	100%	40%	100%	100%				50%
									6. Perentase timbal balik penelitian yang mendukung N-S&M	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
									7. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	10%	100%	100%	10%	100%	100%				10%
									8. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	10%	100%	100%	10%	100%	100%				10%
									9. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	10%	100%	100%	10%	100%	100%				10%
									10. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	10%	100%	100%	10%	100%	100%				10%
									11. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	10%	100%	100%	10%	100%	100%				10%
									12. Perentase timbal balik dengan hasil/ Tesis/ Skripsi/ Makalah/ Forum/ TDA dari N-S&M	10%	100%	100%	10%	100%	100%				10%

BAKTERI RESILANSI 2012
 ZONAS KESEHATAN
 KAMPUS TANAH LUT

[illegible]

No	Kategori Aktivitas	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Program	Subsidi	Subsidi	Subsidi Program / Subsidi Sub Program	Anggaran	
									Detail	Subsidi

No	Kategori Kegiatan	Kode Kegiatan	Keterangan Kegiatan	Program	Rencana	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Anggaran	
								Teknis	Non Teknis
1	Pengembangan mutu pelayanan kesehatan	1.1	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			1.1.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		1.2	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			1.2.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		1.3	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			1.3.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		1.4	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			1.4.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		1.5	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			1.5.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
2	Pengembangan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien	2.1	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.1.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.2	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.2.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.3	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.3.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.4	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.4.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.5	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.5.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.6	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.6.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.7	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.7.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.8	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.8.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.9	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.9.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.10	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.10.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.11	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.11.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.12	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.12.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.13	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.13.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.14	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.14.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000
		2.15	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan			2.15.1. Pengabdian Masyarakat (PkM) di Puskesmas	Adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Ya	10.000.000

No.	Project Name	Year of Start 2018 2019	Status	Project ID	Project Name	Project Location	Project Type	Project Description	Budget	
									Total	Total Spent
1	Development of the National Transport Policy Framework				1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development
									1. National Transport Policy Framework Development	1. National Transport Policy Framework Development

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN**

Jalan H. BOEJASIN No.9 Pelaihari Telp.(0512) 21098



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jalan H. BOEJASIN No.9 Pelaihari
Telp. (0512) 21098
Kode Pos 70814 Pelaihari

Nomor SOP : 431/242/MDinas-SOP/2022
Tgl Pembuatan : 10 Januari 2022
Tgl Revisi : -
Tgl pengesahan : 10 Januari 2022
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

H. NINA SANDRA, SKM, MM
Pembina TKJ / IV.b
NIP. 19840710 198511 2 002

Nama SOP : Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1989 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rerstu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Perencanaan dan Pelaporan.
2. Memiliki Kompetensi Pengelolaan Data Sederhana.
3. Memahami Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.

Keterkaitan

- SOP Penyusunan Renstra
- SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
- SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
- SOP Penyusunan Penerapan SPM Bidang Kesehatan
- SOP Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- SOP Penyusunan Lakiap
- SOP Penyusunan Profil Dinas Kesehatan

Peralatan / Perlengkapan

1. Renstra SKPD
2. Renja
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Dokumen Laporan Penerapan SPM Bidang Kesehatan
6. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
7. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
8. Dokumen Laporan Kinerja Dinas
9. Dokumen Profil Dinas Kesehatan
10. Alat Tulis Kantor
11. Perangkat Komputer dan Jaringan Internet

Peringatan

1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.

Pencatat dan pendataan

1. Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU-SAKU			KETERANGAN
		Stat	Indag Perencanaan	Bidang	Seksi Tata	Kepala Dinas	PERNYATAAN KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan disposisi kepada sekretaris untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja.								Disposisi	
2	Meneruskan disposisi dan memberikan arahan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk melakukan pengumpulan data kinerja.								Disposisi	
3	Menerima disposisi dan memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada seluruh bidang.						Dokumen	5 menit	Dokumen format data	
4	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada seluruh bidang.						Dokumen	5 menit	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan per triwulan	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing bidang yang telah terkumpul dan menyampaiakannya kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.						Dokumen	450 menit	Rekap data kinerja	
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.						Dokumen	450 menit	Dokumen rekap kinerja hasil capaian per triwulan	

Kapala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



H. NINA SANDRA, SHM, MM
Pambina TKJ / IV.b
NIP. 19840710 198511 2 002



**DINAS KESERATAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jalan H. BOEJALIM No.3 Palitreni, Tala (6612) 21083
(Kode Pos 70314 Palitreni)

Nomor SOP	17 / SOP/ 2022
Tanggal Pembuatan	09 Januari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal pengesahan	09 Januari 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.

Keterkaitan

- SOP Penyusunan Renstra
- SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
- SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
- SOP Penyusunan Laki

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra SKPD
2. Renja
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Laporan Realisasi Keuangan
6. Alat Tulis Kantor
7. Perangkat Komputer

Peringatan

1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.

Pencatat dan pendataan

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

PROSEDUR

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA								KETERANGAN
		Staf	Kasubbag Perencanaan	Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	PERNYATAAN / KELENGKAPAN	WAKTU (Mend)	OUTPUT	
1	Memberikan disposisi kepada sekretaris untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja.								Disposisi	
2	Menentukan disposisi dan memberikan arahan kepada Kasubbag Perencanaan untuk melakukan pengumpulan data kinerja.								Disposisi	
3	Menerima disposisi dan memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada seluruh bidang.						Dokumen	5	Dokumen format data	
4	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada seluruh bidang.						Dokumen	5	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan per triwulan	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang yang telah terkumpul dan menyampaiakannya kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.						Dokumen	430	Rekap data kinerja	
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.						Dokumen	480	Dokumen rekap kinerja hasil capaian per triwulan	

Pelalhari, 10 Januari 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198311 2 002